


**PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT LAMPUNG
SEBELUM MUWARIS MENINGGAL DUNIA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Magister
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam



Oleh :

QORIAH DEPI HERMAWAN

NPM : 18002785

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H/2022 M**

**PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT LAMPUNG
SEBELUM MUWARIS MENINGGAL DUNIA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAMTESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Magister
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam



Oleh

QORIAH DEPI HERMAWAN

NPM : 18002785

Pembimbing I : H. Husnul Fatari, Ph.D.

Pembimbing II : Dr. Mat Jalil, M.Hum

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1443 H/2022 M**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**


Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725)
41507. Fax. (0725) Email: ppsiaimetro@yahoo.com Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

**Nama : Qoriah Depi Hermawan
NPM : 18002785**

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Husnul Fatarib, Ph.D Pembimbing I	 (.....)	12 Oktober 2022
Dr. Mat Jalil, M.Hum Pembimbing II	 (.....)	12 Oktober 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725)
41507. Fax. (0725) Email: ppsiaimetro@yahoo.com Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

PENGESAHAN

Tesis Dengan Judul : **PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT LAMPUNG SEBELUM MUWARIS MENINGGAL DUNIA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (Studi Kasus Di Desa Banjar Agung, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur) disusun oleh: **QORIAH DEPI HERMAWAN** dengan NPM 18002785 Program Studi : Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam sidang **Ujian Tesis/ Munaqosyah** Pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Pada hari/tanggal: Rabu, 14 September 2022.

TIM PENGUJI

Husnul Fatarib, Ph.D
Penguji II/Ketua Sidang

(.....)

Prof.Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H
Penguji I /Penguji Utama

(.....)

Dr. Mat Jalil.,M.Hum
Penguji III /Pembimbing II

(.....)

Indah Eftanastarini, M.Pd
Penguji IV/Sekretaris

(.....)

Direktur Pascasarjana IAIN Metro

Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag., M.Si
NIP. 19730710 199803 1 003

MOTTO

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ
ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا
تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُرَ أَبَوَاهُ فَلِلنَّثِثِ ۚ فَإِن كَانَ لَهُرَ إِخْوَةٌ
فَلِلنَّثِثِ السُّدُسُ ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ
أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.
(Q.S. An-Nisaa’ (4): 11)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya khaturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

1. Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas izin dan karunia-Nyalah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala do'a.
2. Bapak dan Ibu, adik-adik, serta Istri saya, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembaha bakti dan cinta ku untuk kalian bapak ibuku.
3. Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
4. Sahabat dan Teman Tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : QORIAH DEPI HERMAWAN

NIM : 18002785

Jurusan : SYARI'AH

Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM


Judul Tesis : **PEMBAGIAN HARTA WARIS PADAMASYARAKAT
LAMPUNG SEBELUM MUWARIS MENINGGAL
DUNIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Menyatakan dengan sesungguhnya Tesis ini benar-benar saya kerjakan sendiri. Tesis ini bukan merupakan plagiatisme, pencurian hasil karya milik orang lain, hasil kerja orang lain untuk kepentingan saya karena hubungan material maupun non – material, ataupun segala kemungkinan lain yang pada hakekatnya bukan merupakan karya tulis saya secara orisinil dan otentik

Bila kemudian hari diduga kuat ada ketidak sesuaian antara fakta dengan kenyataan ini, saya bersedia diproses oleh tim pihak kampus yang dibentuk untuk melakukan verifikasi, dengan sanksi terberat berupa pembatalan kelulusan/kesarjanaan.

Pernyataan ini saya buat dengan kesadaran sendiri dan tidak atas tekanan ataupun paksaan dari pihak maupun demi menegakan integritas akademik di institusi ini.

Lampung Timur, Juli 2022



QORIAH DEPI HERMAWAN
NPM :18002785

ABSTRAK

QORIAH DEPI HERMAWAN (18002785), Jurusan Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Judul Tesis *Pembagian Harta Waris yang dibagikan Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam.*

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12 menjelaskan, Allah sudah menentukan bagian-bagian antara laki-laki dan perempuan yang ada dalam dan ketentuan mengenai kapan warisan itu dibagikan kepada ahli waris, namun masih ada keluarga yang membagikan harta warisannya sebelum muwaris meninggal dunia dan harta yang dibagikan kepada anaknya baik anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian, harta yang dibagikan tersebut tidak dibagikan secara keseluruhan, tetapi masih ada harta yang dimiliki atas nama kedua orang tuanya. Berdasarkan uraian di atas alasan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam*"

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan pokok masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Apa saja alasan yang melatar belakangi pembagian Harta waris Pada Masyarakat Lampung sebelum muwaris meninggal dunia di Desa Banjar Agung kecamatan Sekampung udik?. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap harta waris yang dibagikan sebelum muwaris meninggal dunia di Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik?

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.

Pelaksanaan hukum waris Islam pada dasarnya cukup di mengerti, sebagian masyarakat Desa Banjar Agung walaupun hanya secara umum saja, namun sebagian masyarakat Desa Banjar Agung tidak menggunakan hukum kewarisan Islam dikarenakan mereka beranggapan lebih mudah dengan menggunakan cara pembagian harta sesuai dengan ketentuan adat mereka dimana yang biasa mereka sebut juga harta waris (harta peninggalan).

Pembagian waris dengan metode adat yang ada di Desa Banjar Agung termasuk dalam upaya menciptakan kemaslahatan. Dalam hukum islam hal ini diperbolehkan dengan catatan tidak ada pihak yang merasa keberatan atas bagiannya. Di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur tentang waris yang serupa dalam kasus yang ada di Desa Banjar Agung, harta benda yang diberikan sebelum pemilik benda atau harta meninggal bisa di kategorikan harta waris. Kesimpulannya pembagian waris sebelum meninggal hukumnya boleh dengan tujuan menimbulkan kemaslahatan dan tidak merugikan dari semua segi termasuk bagian masing-masing baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Kata kunci : Pernikahan dini, Faktor , Dampak.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang dengan segala kebesaran, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Penulisan tesis ini adalah sebagai salah satu dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana dua (S2) atau Magister pada program pascasarjana IAIN Metro guna memperoleh gelar M.H.

Keberhasilan penulisan tesis ini juga merupakan buah dari motivasi dan dukungan dari kedua orang tua penulis, yang dengan sabar menguatkan hati penulis pada setiap tahapan perkembangan studi penulis, segala do'a, harapan dan bimbingan mereka penulis dapat melalui semua rintangan yang ada dalam proses penulisan tesis ini.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam proses pembuatan tesis ini, banyak sekali pihak yang membantu penulis sehingga tesis ini bisa diselesaikan, maka dari itu dengan rendah hati penulis ucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Metro
2. Dr. Muhtar Hadi, M.Si, selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Metro.
3. H. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum, selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjan IAIN Metro
4. H. Husnul Fatari, Ph.D. selaku pembimbing I dalam penulisan tesis ini
5. Dr. Mat Jalil, M.Hum selaku pembimbing II dalam penulisan tesis ini
6. Teman teman seperjuangan dan adik adik semester yang selalu menyemangati penulis dalam mengerjakan Tesis.

Penulis juga memohon maaf sebesar-besarnya atas perbuatan dan ucapan yang menyinggung hati. Segala bentuk kritikan, saran dan masukan sangat penulis harapkan demi kebaikan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat berguna dikemudian hari dalam memberi informasi dan pengetahuan pihak-pihak yang membutuhkan.

Lampung Timur, Juli 2022

Penulis



OORIAH DEPI HERMAWAN

NPM :18002785

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan.....	8
BAB II: KAJIAN TEORI	
A. Kewarisan Menurut Hukum Islam	10
B. Fungsi dan Tujuan Hukum Waris.....	32
C. Kewarisan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	47
D. Term Lain dalam KHI yang bermakna waris.....	49
E. Kewarisan Dalam Hukum Adat.....	56
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian	68
B. Sumber Data	69
C. Teknik Pengumpulan Data.....	70
D. Teknik Analisis Data.....	72
E. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	64
F. Metode Pengolahan data	66
G. Metode Analisi Data.....	66
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Singkat Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik	74
B. Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Desa Banjar Agung	83

C. Faktor-Faktor Yang Melatar belakangi Pembagian Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia.....	90
D. Pandangan Hukum Islam Tentang Pembagian Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia di Desa Banjar Agung	95

BAB V : PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	109
B. SARAN.....	110

DAFTAR PUSTAKA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi dalam penulisan tesis ini mengikuti kaidah pada program pascasarjana IAIN Metro sebagai berikut:

1. Huruf Arab Latin

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	ʿ
ث	Ṣ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	SY	ء	ʾ
ص	Ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

2. Maddah Atau Vokal Panjang

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا	Â
ي	Î
و	Û
اي	Ai
او	Au

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup, dan mati, semua itu membawa pengaruh kepada lingkungannya. Terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Setiap makhluk pasti mati, tiada orang yang mengetahui kapan dia mati karna waktu kematian merupakan salah satu yang dirahasiakan Allah. Kematian tidak dapat dikejar maupun dihindarkan.

Allah telah menetapkan segala aturan bagi kehidupan manusia di atas bumi ini, baik peraturan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Peraturan yang Allah tetapkan melingkupi seluruh segi kehidupan manusia baik untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.¹ Di antara peraturan yang mengatur mengenai hubungan sesama manusia yang telah ditetapkan oleh Allah ada aturan mengenai hukum warisan, yaitu hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.

Hukum waris sebelum Islam sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada. Masyarakat Jahiliyah dengan pola

¹MohMuhibbin dan Abdul Wahid, *HukumKewarisan Islam SebagaiPembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: SinarGrafika, 2011), h. 1.

masyarakatnya yang bercorak kesukuan (*tribalism*), memiliki kebiasaan berpindah-pindah (*nomaden*), suka berperang dan merampas jarahan.²

Kepentingan suku menjadi sangat diutamakan, karena dari prestasi dan eksistensi sukunya itulah martabat seseorang sebagai anggota suku dipertaruhkan. Pada masa awal-awal Islam, kewarisan belum mengalami perubahan yang berarti, di dalamnya masih terdapat penambahan-penambahan yang lebih berkonotasi strategis untuk kepentingan dakwah, atau politis.

Waris menurut hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits, dimana setelah seseorang wafat harta peninggalannya dapat diadakan pembagian kepada ahli waris baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 7 sebagai berikut :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. An-Nisaa’ (4): 7).

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya baik anak laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan waris, sekaligus merupakan pengakuan Islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban.³ Baik laki-laki maupun perempuan mendapat

²Ahmad Rofiq, *FiqhMawaris*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012). h.7.

³MohMuhibbin dan Abdul Wahid, *HukumKewarisan*, h. 12.

bagian warisan (yang pada masa jahiliyah hanya laki-laki yang berhak) sebagai upaya mewujudkan pembagian kewarisan yang berkeadilan berimbang.⁴

Dalam konteks peralihan harta waris di Indonesia, meskipun masyarakatnya mayoritas beragama Islam, namun dalam konsep peralihan harta melalui waris terdapat praktik yang beragam. Dalam hal ini hukum waris adat diwarnai oleh sistem kekeluargaan dalam masyarakat yaitu:

1. *Sistem Patrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak dan Lampung.
2. *Sistem Matrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri, contohnya pada masyarakat Minangkabau.
3. *Sistem parental* atau *Bilateral*, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan

⁴Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h, 28.

sejajar. Artinya baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.⁵

Menurut hukum waris ditentukanlah siapa-siapa yang menjadi ahli waris, siapa-siapa yang berhak mendapatkan bagian harta warisan tersebut, berapa bagian mereka masing-masing, bagaimana ketentuan pembagiannya, serta diatur pula berbagai hal yang berhubungan dengan soal pembagian harta warisan.⁶

Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat *Pluralistis*, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, hukumwaris Islam dan hukumadat. Karena masyarakat Indonesia berbineka yang terdiridariberagamsukubangsamemilikiadatistiadat dan hukumadat yang beragamantar yang satudengan yang lainnyaberbeda, dan memiliki karakteristik sendiri yang menjadikan hukum adat termasuk di dalamnya.

Suku Pepadun, menggunakan sistem *patrilineal*, yaitu sistem kewarisan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki tertua berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan mereka sehingga jika tidak mempunyai anak laki-laki dikatakan sama dengan tidak mempunyai keturunan atau putus keturunan.⁷ Desa Banjar Agung adalah desa yang mayoritas masyarakatnya bersuku Pepadun, Hal ini sering dikaitkan erat dengan komposisi masyarakat yang mayoritas etnis Lampung Pepadun pada

⁵Suhairi, Heti Susanti, "Tinjauan *Hukum Ekonomi Syariah*", *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, (Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, 2016) Vol. 4 Nomor 1, h. 13.

⁶MohMuhibbin dan Abdul Wahid, *HukumKewarisan*, h. 16.

⁷HailmanHadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, (Jakarta: Fajar Agung 1978), h. 34

umumnya, yang mana keberadaan anak laki-laki sangat penting keberadaannya untuk meneruskan nama keluarganya. Dan ada pula kebiasaan masyarakat Lampung Pepadun, apabila dalam sebuah keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki maka menantu lelaki tertualah yang dianggap atau dijadikan penerus nama keluarga tersebut. namun ada sebagian keluarga yang melakukan pembagian harta warisan dengan memakai hukum waris Islam, ada pula yang tidak sepenuhnya menggunakan waris Islam dan pada masyarakat Jawa serta Banten dari pihak ini mengambil jalan tengah yaitu dengan mencampurkan hukum Islam dan adat, Dimana pada pembagian harta warisan ada yang menimbulkan masalah dan ada juga yang tidak menimbulkan masalah.⁸Pembagian waris pada masyarakat banten dan jawa ada beberapa pemahaman pelaksanaan waris yang dilakukan orang yang mewariskan kepada ahli waris sebelum ia meninggal dunia dengan berbagai alasan tersendiri. Hal ini lah yang kemudian menarik untuk dibahas melalui sudut pandang agama, bagaimana pelaksanaan waris tersebut apakah sesuai tujaun pewarisan dalam islam. Adapun Permasalahan itu timbul karena setelah wafatnya muwaris ada salah satu pihak ahli waris yang menggugat harta warisan tersebut. Padahal tujuan dari muwaris itu sendiri ialah membagi atau menentukan pembagian harta warisan sebelum muwaris meninggal dunia itu agar muwaris dapat mengetahui bahwa setelah dibagikannya harta warisan tersebut tidak akan terjadi permasalahan diantara semua pihak ahli warisnya. Walaupun hal ini

⁸Wawancaradenganismail, 18juni2020 dikantor kepala desa

sudah menjadi kesepakatan bersama dalam musyawarah antara pewaris dan ahliwaris masih ada pula yang mengugat setelah pewaris meninggal dunia.

Sistem pewarisan pada masyarakat sebelum pewaris meninggal, yaitu warisan jatuh kepada anak laki-laki tertua sebagai ahli waris yang bertanggung jawab terhadap adik-adiknya serta keluarga menggantikan peran pewaris (ayah) sebagai kepala keluarga. Dalam hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam yang mengatur bahwa setiap anak kandung, istri, dan saudara-saudara dari pewaris berhak mendapatkan harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris hanya bagian-bagiannya saja yang akan berbeda.⁹Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12 menjelaskan, Allah sudah menentukan bagian-bagian antara laki-laki dan perempuan yang ada dalam dan ketentuan mengenai kapan warisan itu dibagikan kepada ahli waris, namun masih ada keluarga yang membagikan harta warisannya sebelum muwaris meninggal dunia dan harta yang dibagikan kepada anaknya baik anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian, harta yang dibagikan tersebut tidak dibagikan secara keseluruhan, tetapi masih ada harta yang dimiliki atas nama kedua orang tuanya.

Berdasarkan uraian di atas alasan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Pembagian Harta Wari pada masyarakat Lampung s yang dibagikan Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam*".

⁹ M Mizan Asrori Zain Muhammad, *PembagianPusaka Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu 1981), h. 9

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan pokok masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja alasan yang melatar belakangi pembagian waris sebelum muwaris meninggal dunia di Desa Banjar Agung kecamatan Sekampung udik?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap harta waris yang dibagikan sebelum muwaris meninggal dunia di Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi sistem pembagian waris sebelum muwaris meninggal dunia di Desa Banjar Agung kecamatan Sekampung udik.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap harta waris yang dibagikan sebelum muwaris meninggal dunia di Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik.

2. Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut, maka diharapkan dapat member manfaat dan kegunaan dari para pihaka ntara lain:

a. Secara Teoretis

Atas adanya Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan menambah ilmu pengetahuan tentang hukum Islam khususnya tentang kasus hukum kewarisan yang harta warisnya dibagikan sebelum muwaris meninggal.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan pengetahuan serta bahan bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui hukum kewarisan yang dibagikan sebelum muwaris meninggal dunia.

D. Penelitian Relavan

Guna mengetahui orisinalitas penelitian yang dilakukan, dalam hal ini akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian dalam bentuk Skripsi yang telah dilakukan oleh beberapa mahasiswa, sebagai berikut:

1. Siti Mu'arifatul Marlina mahasiswa jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro pada tahun 2005, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Desa Sidomukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur*".¹⁰ Penelitian ini membahas mengenai pembagian harta waris di Desa Sidomukti Kecamatan Sekampung yang masih menggunakan hokum adat bukan menggunakan hukum Islam. Pembagian waris yang dilakukan sebelum muwaris meninggal dan harta yang dibagihanya separuh harta yang dimiliki oleh muwaris. Pembagian harta waris seperti ini sudah berlangsung cukup lama dan kebanyakan masyarakat Desa Sidomukti masih menggunakannya sampai saat ini dan tidak menggunakan pembagian waris menurut hukum Islam.
2. Anggita Vela mahasiswa Jurusan Syariah Program Studi Hukum Keluarga Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro pada tahun 2016,

¹⁰Siti Mu'arifatul Marlina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Desa Sidomukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur*, Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro, 2005.

yang berjudul “Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Dampaknya(*Studi Kasus di Kelurahan Kota Gajah Barat Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah*)”.¹¹ Penelitian ini membahas mengenai masalah pembagian harta waris pada Adat Jawa yang membahas masalah harta waris dibagiakan sebelum muwaris meninggal dunia, dan sudah ditentukan siapa saja ahli warisnya.

3. Suyarno mahasiswa jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Lampung pada tahun 2005, yang berjudul “*Analisis Pembagian Harta Waris di Desa Karang Pucung Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan*”.¹² Penelitian ini membahas mengenai pembagian harta waris di Desa Karang Pucung Kecamatan Waysulan yang masih menggunakan hokum adat bukan menggunakan hukum Islam. Pembagian waris yang dilakukan sebelum muwaris meninggal dan harta yang dibagihanya separuh harta yang dimiliki oleh muwaris. Pembagian harta waris seperti ini sudah berlangsung cukup lama dan kebanyakan masyarakat Desa Karang Pucung masih menggunakannya sampai saat ini dan tidak menggunakan pembagian waris menurut hukum Islam.

¹¹Anggita Vela, Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Dampaknya(*Studi Kasus di Kelurahan Kota Gajah Barat Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah*), Tesis STAIN Jurai Siwo Metro, 2016.

¹²Suyarno, *Analisis Pembagian Harta Waris di Desa Karang Pucung Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan*, Skripsi IAIN Lampung, 2005.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kewarisan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Kewarisan

Kata mawaris secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata tunggal yaitu *mirats* artinya warisan yang menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain,¹ bisa juga diartikan sebagai harta peninggalan yang diwariskan oleh muwaris kepada ahli warisnya.² Warisan juga disebut dengan harta peninggalan (*tirkah*) yang berarti sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang baik yang berbentuk benda dan hak-hak kebendaan.³ *Tirkah* bukan hanya sekedar harta peninggalan saja, tetapi menentukan siapa-siapa saja yang berhak menerima dan berapa bagiannya.⁴ Mawaris juga disebut *faraidl*, bentuk jamak dari kata *faridlah*. kata ini berasal dari kata *faradla* yang artinya ketentuan, atau menentukan.⁵ kata *faradlah* ini banyak juga disebut dalam Al-Qur'an, QS Al-Baqarah ayat 237 yang artinya; “*Padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu*”.

¹ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 12.

² Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.7.

³ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 47.

⁴ Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 1.

⁵ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 2

Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. menurut Wirjono Prododiko dalam bukunya Hukum Warisan di Indonesia misalnya mendefinisikan, “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagi hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”⁶

1. Istilah mawaris dalam konteks fiqh mawaris ada lima macam,⁷ yaitu:

- 1) *Warist*, adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak mendapatkan warisan itu. Dalam fiqh mawaris, ahli waris semacam ini disebut dengan *dzawu al-arham*. Hak-hak waris dapat timbul karena hubungan darah, karena hubungan darah sebab perkawinan, dan karena akibat hukum memerdekakan hamba sahaya.
- 2) *Muwarrits*, artinya orang yang diwarisi harta benda peninggalanya, yaitu orang yang meninggal dunia, baik ia meninggal secara hakiki, secara *taqdiry* (perkiraan), atau karena melalui keputusan hakim, seperti orang yang hilang (*al-mafqud*) dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinuya. setelah melalui pencarian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim.

⁶ *Ibid.*, h. 4.

⁷ *Ibid.*, h. 4-5.

- 3) *Al-Irts*, artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah (*tajhiz al-janazah*), pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat.
- 4) *Waratsah*, artinya harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris.
- 5) *Tirkah*, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.

Beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, dapat ditegaskan bahwa mawaris Penetapan bagian-bagian warisan dan yang berhak menerima secara rinci dan jelas, bertujuan agar tidak terjadinya perselisihan dan pertikaian antara ahli waris. Karena dengan ketentuan-ketentuan tersebut, masing-masing ahli waris harus mengikuti ketentuan syariat dan tidak bisa mengikuti kehendak dan keinginan masing-masing.⁸

2. Dasar Hukum Waris

Agama Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci dalam Al-Qur'an agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang meninggal dunia harta diwarisi. Agama Islam menghendaki dan meletakkan prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembentukan dan pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Ketentuan

⁸ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 4.

tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan efektif, manakala tidak ditunjang oleh tenaga-tenaga ahli yang memahami secara mendalam dan dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis tersebut dengan baik.

a. Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (Surah An-Nissa '(4): 7)

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya baik anak laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan waris, sekaligus merupakan pengakuan Islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Baik laki-laki maupun perempuan mendapat bagian warisan (yang pada masa jahiliyah hanya laki-laki yang berhak) sebagai upaya mewujudkan pembagian kewarisan yang berkeadilan berimbang. Dalam artian masing-masing berhak menerima warisan sesuai dengan porposi beban dan tanggung jawabnya.

QS An-Nisa ayat 11

يُوْصِيكُمُ اللّٰهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنثٰى ۗ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۗءً فَوْقَ اثنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۗ وَاِنْ كَانَتْ وَاَحَدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَاِلٰى اَبْوٰىهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهُ وَاٰدٌ ۗ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَاٰدٌ وَوَرِثَةُ اَبَوَاهُ فَلِاُمِّهِ التُّلُثُ ۗ فَاِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ ۗ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَا اَوْ دِيْنٍ ۗ قُلٰى اَبَا

وَكُمْ لَا تَذُرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ فَلَئِنْ لَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. An-Nisaa' (4): 11)

Ayat di atas menjelaskan berapa bagian yang akan didapatkan oleh ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Ayat ini juga menjelaskan mengenai bagian laki-laki yang mendapatkan bagian dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. Dalam artian baik laki-laki dan perempuan tetap berhak mendapatkan bagian waris meskipun bagiannya berbeda, Bagian yang berhak diterima ahli waris sesuai dengan porposisi beban dan tanggung jawabnya.⁹

An-Nisa ayat 12 :

⁹ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan*, h. 16.

كَانَ فَإِنْ وُلِدَ لَهُنَّ يَكُنَّ لَمَّ إِنْ أَزْوَاجِكُمْ تَرَكَ مَا نِصْفُ وَلَكُمْ
 أَوْ بِهَا يُوصِينَ وَصِيَّةٍ بَعْدَ مِنْ تَرَكَنَ مِمَّا الرُّبْعَ فَلَكُمْ وَلَدٌ لَهُنَّ
 كَانَ فَإِنْ وُلِدَ لَكُمْ يَكُنَّ لَمَّ إِنْ تَرَكَتُمْ مِمَّا الرُّبْعَ وَلَهُنَّ دَيْنٌ
 أَوْ بِهَا تُوصُونَ وَصِيَّةٍ بَعْدَ مِنْ تَرَكَتُمْ مِمَّا التُّمْنُ فَلَهُنَّ وَلَدٌ لَكُمْ
 فَلِكُلِّ أُخْتٍ أَوْ أَخٍ وَوَلَةٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ كَلَلَةٍ يُورَثُ رَجُلٌ كَانَ وَإِنْ دَيْنٌ
 فِي شُرَكَاءَ فَهُمْ ذَلِكَ مِنْ أَكْثَرِ كَانُوا فَإِنَّ السُّدُسُ مِنْهُمَا وَاحِدٍ
 وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَصِيَّةٍ مُضَارٍّ غَيْرِ دَيْنٍ أَوْ بِهَا يُوصَى وَصِيَّةٍ بَعْدَ مِنْ التُّلْثِ
 حَلِيمٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

QS. Annisa: 33

عَقَدَتْ وَالَّذِينَ وَالْأَقْرَبُونَ الْوَالِدَانَ تَرَكَ مِمَّا مَوْلَى جَعَلْنَا وَلِكُلِّ

شَهِيدًا شَيْءٍ كُلِّ عَلَىٰ كَانَ اللَّهُ إِنْ نَصِيهِمْ فَآتَاهُمْ أَيَّمَنُكُمْ

Artinya : Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

QS. Annisa: 176

وَلَدٌ لَهُ لَيْسَ هَلَاكَ أَمْرُهُ إِنْ الْكَلَالَةَ فِي يُفْتِيكُمْ اللَّهُ قُلِ يَسْتَفْتُونَكَ
كَانَتْ فَإِنْ وَلَدٌ لَهَا يَكُنْ لَمْ إِنْ يَرِثُهَا وَهُوَ تَرَكَ مَا نَصَفُ فَلَهَا أُحْتٌ وَلَهُ
مِثْلٌ فَلذَكَرِ وَنِسَاءً رَجَالًا إِحْوَةَ كَانُوا وَإِنْ تَرَكَ مِثْلًا الثَّلَاثَانَ فَلَهُمَا اثْنَتَيْنِ
عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ تَضَلُّوا أَنْ لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ الْأُنثَيْنِ حَظًّا

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

b. Hadis

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
الْحِفْوَا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه
البخاري)

"Dari Ibnu Abas berkata Rasulullah bersabda berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak dan selebihnya

berikanlah kepada laki-laki yang lebih dekat kekerabatannya". (R.H. Bukhari).¹⁰

Hadis di atas menyebutkan bahwa harta waris harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima waris, dan apabila ada sisi maka diberikan kepada laki-laki yang hubungan kekerabatannya lebih dekat.

Dalam riwayat bukhari :

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Shihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang Muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang Muslim."

Selain bersumber dari hukum al-qur'an dan hadits warisi juga memiliki sumber hukum lain yakni :

a. Ijma

Ijma" yaitu kesepakatan para ulama" atau sahabat sepeninggalan Rasulullah SAW. tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Karena telah disepakati para sahabat dan ulama", ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.¹¹

b. . Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama" dalam penyelesaian kasus-kasus pembagian warisan., yang sebelum atau tidak disepakati. Misal terhadap masalah raad atau „aul di dalamnya terdapat perbedaan

¹⁰ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, h. 51.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 300

pendapat, sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabi'in atau ulama.

3. Syarat dan Rukun Mawaris

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri. Ada pun rukun pembagian warisan ada tiga,¹² yaitu;

a. *Al-Muwarritd*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. syaratnya, *al-muwarrits* benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara *yuridis* (hukum) atau secara *taqdiri* berdasarkan perkiraan, yaitu:

- 1) Mati *hakiki*, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.
- 2) mati *hukmi*, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. sebagai suatu putusan hakim, maka ia mempunyai ketentuan hukum yang tetap, dan karena itu mengikat.
- 3) Mati *Taqdiri*, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang yang meninggal dunia. misalnya, seseorang yang diketahui ikut berperang

¹² Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris*, h. 28-29

kemedan perang, atau tujuan yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.

- b. *Al-Warits* atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungankkrabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkainan (semenda), atau karena akibat memerdekakan hamba sahay. syaratnya, pada saat meninggal *al-muwarrits*, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah, bayi yang masih berada dalam kandungan (*al-haml*). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak mendapatkan warisan. untuk itu perlu diketahui batasan mendapatkan warisan. Untuk itu perlu sedikit (batas minimal) dan atau paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan. Ada syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu bahwa di antara *al-muwarrits* dan *al-warits* tidak ada halangan untuk saling mewarisi (*mawani' al-irts*).
- c. *Al-Mauruts* atau *Al-mirats*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. persoalannya adalah, bbagaimana jika si mati meninggalkan

uatang yang besarnya melebihi nilai harta peninggalannya. Apakah ahli waris bertanggung jawab melunasinya sebesar hak-hak warisnya secara proposional.

Selain hal –hal diatas harus juga di perhatikan beberapa perkara dibawah ini :

a. Kehidupan Ahli Waris

Kehidupan ahli waris setelah kematian pewaris meskipun ditetapkan secara hukum. Seperti janin yang dikandung, dia dinyatakan hidup dalam pandangan hukum (bukan hakikatnya) tidak lain karena dimungkinkan bahwa nyawanya masih belum ditiupkan kedalam dirinya. Mengenai anak yang masih ada dalam kandungan terjadi dalam hal isteri muwaris dalam keadaan mengandung ketika muwaris meninggal dunia, maka penetapan keberadaan anak tersebut dilakukan pada saat kelahiran anak tersebut. Oleh sebab itu maka pembagian waris dapat ditangguhkan sampai anak tersebut dilahirkan.¹³ Jika kehidupan ahli warisnya belum diketahui setelah kematian pewarisnya, seperti orang yang tenggelam, terbakar, tertimpa reruntuhan, maka tidak ada saling mewarisi, dan harta masing-masing dari mereka dibagikan kepada ahli warisnya yang masih hidup.¹⁴

b. Dipenuhi hak yang berhubungan dengan tirkah mayat adalah sebagai berikut :

¹³ Otje Salman, Op., Cit, hlm. 5

¹⁴ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 5, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 607

- 1) Biaya perawatan jenazah yaitu biaya yang diperlukan oleh orang yang meninggal seperti biaya-biaya untuk memandikan, mengkafani menghusung dan menguburkannya, semua itu ditanggung dari muwarris secara tidak berlebih-lebihan atau terlalu dibatasi. Sebab jika berlebih-lebihan akan mengurangi hak ahli waris dan jika terlalu dibatasi akan mengurangi hak si mayit.¹⁵
- 2) Biaya pelunasan hutang-hutang yaitu segala yang harus dikeluarkan untuk membayar segala tanggungan pewaris yang masih dalam tuntutan kreditur.¹⁶ Dengan demikian, tirkah belum boleh dibagikan kepada ahli waris sebelum hutang-hutang yang dimiliki pewaris dilunasi terlebih dahulu.
- 3) Pelaksanaan wasiat
Wasiat hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang bukan ahli waris, dan banyaknya wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan. Setiap orang bebas melaksanakan wasiat tanpa menunggu persetujuan siapapun. Pelaksanaan pembayaran wasiat dilakukan setelah pemeliharaan mayat serta melunasi semua hutang-hutangnya. Adapun wasiat yang melebihi seperiga dari

¹⁵ Hasbiyallah, Belajar Mudahnya Ilmu Waris, Cet. I, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 16.

¹⁶ Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 212.

tirkah (setelah diambil untuk pemeliharaan dan pembayaran hutang), maka kelebihanannya tidak boleh dibayarkan kecuali mendapat persetujuan dari ahli waris.

4. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

a. Asas Ijbari

Asas Ijbari adalah peralihan harta seseorang kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya, sehingga tidak ada satu kekuasaan manusia dapat mengubahnya.¹⁷

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah harta warisan beralih kepada ahli waris melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Pada dasarnya asas ini merupakan sebuah penegasan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.¹⁸ Seperti dalam surat An-Nissa' ayat 7 dan 11 yang menyatakan dengan jelas bahwasanya seorang laki-laki mendapat warisan dari ayah dan ibunya. Anak perempuan juga berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang didapatkan oleh anak laki-laki dengan perbandingan seorang anak laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan. Ibu berhak mendapatkan waris

¹⁷ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, h. 23.

¹⁸ *Ibid.*, h. 24.

dari anaknya baik laki-laki ataupun anak perempuannya, begitu pula dengan ayah berhak menerima waris dari kedua anaknya sebesar seperenam dari harta.¹⁹

c. Asas Individual

Asas individual yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya masing-masing ahli waris mendapatkan bagiannya tersendiri dan tidak bergantung pada ahli waris yang lainnya. Keseluruhan harta waris dinyatakan dalam sebuah nilai yang kemudian jumlah tersebut dibagikan pada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadarnya masing-masing.²⁰

- d. Asas waris karena kematian, artinya terjadinya peralihan hak kebendaan dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewaris berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia;
- e. Asas hubungan darah, yakni hubungan darah akibat perkawinan sah;
- f. Asas wasiat wajibah, artinya anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya, maka ayah angkat dan/atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah.
- g. Asas ahli waris langsung dan asas ahli waris pengganti, yaitu (1) ahli waris langsung adalah ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 KHI, dan (2) ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) adalah ahli waris yang

¹⁹ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan*, h. 25.

²⁰ *Ibid.*, h. 28.

diatur berdasarkan Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/keturunan dari ahli waris yang disebutkan pada Pasal 174 KHI. Di antaranya keturunan dari anak lakilaki dan anak perempuan, keturunan dari saudara lakilaki/ perempuan, keturunan dari paman , keturunan dari kakek dan nenek, yaitu 3. bibi dan keturunannya (paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebut pada Pasal 174 KHI);

h. Asas Keadilan Berimbang

Hubungan kata adil dalam kewarisan dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Sebagaimana laki-laki, perempuan pun berhak mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan. Dalam system kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya merupakan kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Jadi perbedaan perolehan yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga.²¹

²¹ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan*, h. 29.

5. Sebab-Sebab Mewarisi

Dalam ketentuan hukum Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang dengan orang lain saling mewarisi, ada pun sebab-sebab untuk dapat saling mewarisi ada tiga, yaitu:

a. Hubungan kekerabatan (*Al-qarabah*)

Hubungan kekerabatan melalui pertalian darah merupakan faktor penyebab antara seseorang dengan orang lain saling waris mewarisi. Kekerabatan melalui hubungan darah dapat dalam bentuk hubungan kekerabatan dalam garis lurus ke atas atau garis lurus kebawah, serta kekerabatan dalam garis menyamping. Kekerabatan lurus keatas terdiri dari bapak, ibu, kakek atau nenek dari pihak ayah atau pihak ibu, paman atau bibi dari pihak ayah atau pihak ibu. Kekerabatan garis lurus kebawah yaitu anak, cucu dan seterusnya kebawah. Sedangkan kekerabatan garis menyamping adalah saudara sekandung, seayah, saudara seibu dan keturunannya.²² Islam tidak membedakan status hukum seseorang dalam kewarisan dari segi kekuatan fisiknya, tetapi semata-mata karena pertalia darah atau kekerabatan yang dimiliki dengan pewaris.²³

Hubungan kekerabatan ini tidak dibatasi untuk pihak laki-laki saja, tetapi juga pihak wanita sama-sama berhak mendapatkan warisan. Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan

²² Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 25-26.

²³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h. 43.

dengan yang mewarisi, kerabat-kerabat itu dapat digolongkan kepada 3 golongan, yakni:

- 1) Furu“ yaitu anak turunan si mayit.
- 2) Ushul yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si mayit.
- 3) Hawasyi yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si mayit melalui garis menyamping seperti saudara sekandung, seayah atau seibu.

Sedangkan ditinjau dari segi penerimaan bagian waris, mereka terbagi empat golongan:

- 1) Golongan kerabat yang mendapat bagian tertentu (ashabul al-furudh) yang jumlahnya 10 orang yaitu: ayah, ibu, kakek, nenek, anak, perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, dan saudara laki-laki seibu.
- 2) Golongan kerabat yang tidak mendapat bagian tertentu, tetapi mendapat sisa dari ashabul al-furudh atau mendapatkan seluruh peninggalan bila ternyata tidak ada ashabul al-furudh seorang pun. Golongan ini disebut ashabah nasabiyah. Mereka yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki terus kebawah, ayah, kakek terus ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah dan paman.
- 3) Golongan kerabat yang mendapat dua macam bagian, yaitu fardh dan ushbah bersama-sama yaitu ayah, jika ia mewarisi

bersama anak perempuan dan kakek sama seperti posisi ayah.

- 4) Golongan kerabat yang tidak termasuk *ashabul alfurudh* dan *ashabah*. Mereka itu adalah cucu dan anak perempuan terus kebawah, ayah dan ibu terus keatas. Ibu dari ayahnya ibu.

b. Hubungan perkawinan (*Al-mushaharah*)

Hak kewarisan tidak hanya berlaku pada hubungan kekerabatan, tetapi pada hubungan perkawinan. Perkawinan menyebabkan suami menjadi ahli waris istri dan istri juga menjadi ahli waris suami. Hubungan perkawinan yang dapat saling mewarisi antara suami dan istri berdasarkan pada dua syarat, yaitu:

1) Perkawinan yang sah

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah dilangsungkan dan telah terpenuhi rukun dan syaratnya, baik menurut ketentuan hukum agama maupun ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.²⁴

2) Perkawinannya masih utuh

Artinya suami istri masih terikat dalam sebuah perkawinan, jadi suami istri bisa saling mewarisi apabila keduanya tidak bercerai.

Perkawinan yang sah, menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami isteri. Hak saling mewarisi itu selama hubungan perkawinan masih tetap berlangsung. Jika mereka telah

²⁴ *Ibid.*

bercerai, maka tidak ada lagi hak saling mewarisi. Tetapi jika isteri tersebut dalam keadaan talak raj'ii (yang masih ada kemungkinan untuk rujuk) selama masa iddah, suaminya meninggal dunia, maka isteri tersebut berhak mendapatkan waris dari suaminya.

3) Sebab hubungan *Al-Wala'*

Hubungan *al-wala'* adalah hubungan waris mewarisi karena kekerabatan yang timbul kerana membebaskan budak yang melalui perjanjian tolong menolong meskipun diantara mereka tidak ada hubungan darah. Hubungan *wala'* sekarang ini hanya terdapat dalam sebuah wacana saja, sebab saat ini sudah tidak ada lagi budak.²⁵

6. Halangan untuk Menerima Warisan

Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi kerana adanya sebab atau syarat mewarisi, namun karena sesuatu hal sehingga tidak mendapatkan hak waris.²⁶ Hal-hal yang dapat menghalangi ahli waris mendapatkan hak warisnya adalah sebagai berikut.

a. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap muwaris menyebabkan tidak dapat mewarisi harta peninggalan muwaris. Ini berdasarkan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan At-Tirmizi “*Bahwa seseorang yang membunuh*

²⁵ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, h. 74.

²⁶ *Ibid.*, h. 75.

pewarisnya tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya itu”.²⁷ Mengingat banyaknya bentuk tindakan pembunuhan, para ulama berbeda pendapat tentang jenis pembunuhan mana yang menjadi penghalang kewarisan.

Menurut ulama Syafiyah berpendapat bahwa segala bentuk tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya menjadi penghalang untuk mewarisi.²⁸ Menurut ulama Hanafiyah pembunuhan yang dapat menghalangi mewarisi ada empat macam yaitu *Pertama* pembunuhan dengan sengaja yang sudah direncanakan sebelumnya, *Kedua* pembunuhan mirip sengaja dengan menganiaya tetapi tidak bermaksud membunuh, *Ketiga* pembunuhan karna khilaf yaitu pembunuhan yang tanpa sengaja membunuh, *Keempat* pembunuhan dianggap khilaf misalnya tanpa sengaja barang berat yang dibawa terjatuh menimpa dan yang tertimpa meninggal.²⁹

Menurut ulama Malikiyah pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi yaitu pembunuhan dengan sengaja, mirip sengaja, pembunuhan tidak langsung yang disengaja.³⁰ Sedangkan menurut ulama Hanabilah pembunuhan yang dapat penghalang mewarisi yaitu pembunuhan sengaja, mirip sengaja, kerana khilaf, dianggap khilaf,

²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.

²⁸ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan*, h.77.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Ahmad Rofiq, *Figh Mawaris*, h. 33.

tidak langsung dan pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap untuk bertindak (anak kecil atau orang gila).³¹

b. Berlainan Agama

Berlainan agama merupakan penyebab hilangnya hak kewarisan sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah dari Usman bin Zaid, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibn Majah yang telah disebutkan bahwa seseorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim.³² dari penjelasan hadis tersebut dapat diketahui bahwa hubungan antara kekerabatan yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya menyangkut pergaulan saja, Jadi sudah jelas bahwa berlainan agama akan menjadi penghalang untuk saling mewarisi. Seseorang yang murtad termasuk orang yang tidak mendapatkan warisan dari keluarganya yang muslim.³³

c. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi bukan karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Status budak dianggap tidak cakap mengurus harta dan putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya, budak juga dipandang sebagai harta milik tuannya. Sehingga tidak dapat

³¹ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan*, h. 77.

³² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 112-113.

³³ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan*, h.79.

mewariskan harta peninggalannya, sebab dirinya dan segala harta yang ada pada dirinya adalah milik tuannya.³⁴

1) Berlainan Negara

Berlainan negara yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila di antara ahli waris dan muarisya berdomisili di dua negara yang berbeda kriterianya seperti berlainan menurut hukumnya, menurut hakikatnya dan menurut hakikat sekaligus hukumnya. Menurut ulama apabila negara sama-sama sebagai negara muslim tidak menjadi penghalang mewarisi antara warga negaranya. Meskipun berlainan negara tetapi sama-sama negara muslim pada hakikatnya satu, sebab negara hanyalah wadah perjuangan yang masing-masing terikat oleh satu tali persaudaraan yaitu persaudaraan sesama muslim.³⁵

B. Fungsi dan Tujuan Hukum Waris

1. Fungsi

Fathurrahman mengemukakan bahwa jika hukum kewarisan Islam dipelajari dengan benar, akan bermanfaat, baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat, yang jelas, akan dapat dimanfaatkan dalam menyelesaikan kasus pembagian harta warisan di lingkungan keluarga, dan masyarakat.³⁶ Hukum

³⁴ *Ibid.*, h. 75-76.

³⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h. 40.

³⁶ Fathurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: al-Ma'arif, 1975), h. 35.

kewarisan Islam memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan Muslim.

Fungsi-fungsi tersebut antara lain:³⁷

- a. Sebagai sarana prevensi kesengsaraan atau kemiskinan ahli waris,terlebih lagi jika mengingat bahwa sistem kewarisan Islam memberi bagian sebanyak mungkin kepada ahli waris dan kerabat. Bukan saja anak-anak pewaris, tetapi juga orang tua, suami atau istri, saudarasaudara, cucu, dan nenek atau kakek. Bahkan dalam proses pembagian hartapun diperintahkan agar ahli waris memberi sedekah kepada orang-orang miskin dan anak yatim yang hadir, khususnya di antara kerabat, sebagaimana disebutkan dalam QS al-Nisa /4:8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahnya: *“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”*

Selain itu, diperintahkan untuk menyedekahkan harta peninggalan melalui institusi wasiat. Di samping itu, pewaris yang tidak memiliki keturunan sama sekali, maka harta peninggalan itu disalurkan kepada bait al-mal. Dengan demikian, fungsi kewarisan bukan saja terbatas untuk menjaga kesejahteraan ahli waris yang termasuk kerabat, namun juga untuk kesejahteraan di luar kerabat yang seagama dan kepentingan masyarakat banyak.

³⁷ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Eksistensi dan Adaptabilitas (Cet. I; Yogyakarta: CV Adipura, 2002), h. 15-16.

- b. Sebagai usaha preventif terhadap kemungkinan penimbunan harta kekayaan yang dilarang oleh agama. Allah swt. berfirman dalam QS an Nisa 4: 37

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۗ

Terjemahnya: *“(yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.”*

dengan dimaksud Yang (dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka) dapat berarti menyembunyikan harta. Jika dilihat dari redaksinya, maka ayat ini merupakan kecaman, bahkan ancaman, kepada siapa pun yang kikir dan atau menyembunyikan kebenaran, sehingga merugikan orang lain.³⁸

Di samping itu, setiap muslim, diajarkan agar berwasiat dan memberikan sebagian harta peninggalan kepada orang-orang miskin. Ini memberikan isyarat bahwa Islam menghendaki harta kekayaan itu berputar bukan saja di antara kerabat, tetapi juga di antara muslim, bahkan di antara masyarakat umum. Hal ini jelas berbeda dengan sistem kapitalis misalnya, di mana individu mempunyai hak menguasai harta kekayaan, tanpa adanya aturan moral yang membatasi pertimbangan kemasyarakatan dalam upaya menyalurkan dan mendayagunakan kekayaannya. Akibatnya, terjadi dua kutub yang saling berhadapan. Di satu pihak orang-orang miskin semakin terlantar, karena tidak

³⁸M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Vol. 2, h.

ada tumpuan atau institusi sebagai tempat bergantung. Di pihak lain, terjadi penimbunan atau monopoli dari orang-orang yang memiliki harta kekayaan.

- c. Sebagai motivator bagi setiap muslim untuk berusaha dengan giat guna memberikan maslahat kepada keluarga dan kerabat, guna mencari rezeki yang halal dan berkecukupan.

Dalam Islam, nilai usaha sangat ditekankan, karena Allah akan memberi rezeki sesuai dengan yang diusahakan manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS al-Najm/53:39,

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۗ

Terjemahnya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”

Dengan adanya semangat kerja atau etos kerja, manusia akan mampu meningkatkan kesejahteraan diri sendiri dan keluarga, sehingga ketika mereka meninggal dunia, akan memiliki kebanggaan karena mampu memberikan harta warisan kepada keluarga yang ditinggalkannya.

- d. Sebagai ujian dari Allah swt.

Allah telah menjelaskan bahwa manusia itu dianugrahi nafsu, dan nafsu yang ada dalam diri manusia itu merupakan sunnatullah. Namun, Allah juga menjelaskan bahwa nafsu itu cenderung kepada keburukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS Ali ‘Imran/3: 14, dan QS Yusuf/12: 53,

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

Terjemahnya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِيَّ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya: “Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.”

Nafsu yang tidak dikontrol dan dikendalikan dapat menimbulkan pertumpahan darah di atas permukaan bumi ini, dan hal ini telah banyak terjadi dalam kehidupan ini. Urgensi kewarisan yang lain adalah karena kewarisan berkaitan langsung dengan harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuanketentuan (rincian bagian masing-masing ahli waris) sangat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris.³⁹

Oleh karena itu, sejak dini Allah mengantisipasi kemungkinankemungkinan terjadinya pengambilan hak seseorang atas orang lain yang bukan merupakan haknya, agar tidak terjadi hal-hal yang melanggar hukum, yang dapat merugikan berbagai pihak.

2. Tujuan Kewarisan dalam al-Qur'an

Imam al-Gazali menyatakan bahwa seluruh hukum yang terdapat dalam alQur'an selalu dimaksudkan untuk kepentingan dan kebaikan hidup umat manusia. kepentingan dan kebaikan hidup misalnya menyangkut hal-hal

³⁹Abdul Ghofur Anshori, Kewarisan Islam di Indonesia, h. 14.

utama, seperti menjaga jiwa, akal, keturunan, agama, maupun dalam pengelolaan harta benda, serta senantiasa bersikap konsisten dalam menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia.⁴⁰ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid mengemukakan bahwa tujuan mempelajari ilmu fara'idh atau ilmu kewarisan yaitu agar dapat menyelesaikan masalah harta warisan sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama, yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an, jangan sampai ada yang dirugikan dan termakan bagiannya oleh ahli waris yang lain.⁴¹

Adapun tujuan disyariatkannya hukum kewarisan dalam al-Qur'an antara lain:

- a. Untuk mengantisipasi dan memperkecil kemungkinan terjadinya apa yang dirisaukan oleh para malaikat ketika Nabi Adam a.s. hendak diciptakan oleh Allah swt. dan dijadikan sebagai khalifah di bumi.

Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada QS al-Baqarah/2:30,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خٰلِٖفَةً ۗ قَالُوْۤا اَنْتَ جَاعِلٌ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۗ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya: "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

⁴⁰ Imam al-Gazali, al-Mustasyfa min 'Ilm al-Ushul

⁴¹ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam sebagai Hukum Positif di Indonesia, h. 10.

Agar hal yang dikhawatirkan oleh para Malaikat itu tidak terjadi, maka Allah swt. menetapkan aturan-aturan bagi kehidupan manusia. Aturan-aturan tersebut dituangkan dalam bentuk titah dan kehendak Allah tentang tindak tanduk atau perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukakan oleh manusia dalam mengarungi kehidupannya. Semua aturan yang ditetapkan ini tidak lain untuk kebaikan manusia itu sendiri dan untuk menghindarkan terjadinya terjadinya kerusakan dan pertumpahan darah. Hal ini berarti bahwa selama manusia dalam kehidupannya di atas bumi ini mengikuti secara baik aturan yang telah ditetapkan Allah swt. kerusakan dan pertumpahan darah tidak akan terjadi. Aturan Allah tentang tingkah laku manusia itu secara sederhana disebut syari'ah atau hukum syara' yang juga disebut sebagai hukum Islam;⁴²

dan salah satu syariat atau hukum Islam itu dituangkan dalam ayat-ayat alQur'an tentang kewarisan. Untuk menjaga kehidupan manusia. Kehidupan manusia tidak terlepas dari kodrat kejadiannya sebagai manusia. Manusia sebagai makhluk hidup memiliki naluri yang juga dimiliki oleh makhluk hidup lainnya, yaitu naluri untuk mempertahankan hidup dan naluri untuk melanjutkan hidup. Agar terpenuhi dua naluri tersebut, Allah menciptakan dalam diri setiap manusia dua nafsu, yaitu nafsu makan dan nafsu syahwat. Nafsu makan berpotensi untuk memenuhi naluri mempertahankan hidup. Oleh karena itu, setiap manusia memerlukan sesuatu untuk dimakannya.

Dari sinilah muncul kecenderungan manusia untuk mendapatkan dan memiliki harta. Sedangkan nafsu syahwat berpotensi untuk memenuhi naluri

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004), h. 1.

melanjutkan kehidupan. Oleh karena itu, manusia memerlukan lawan jenisnya untuk menyalurkan nafsu syahwatnya itu. Di sisi lain, sebagai makhluk berakal, manusia memerlukan sesuatu untuk mempertahankan dan meningkatkan daya akalnya itu. Sebagai makhluk beragama, manusia memerlukan sesuatu untuk dapat mempertahankan dan menyempurnakan agamanya. Jadi, ada lima hal yang merupakan syarat bagi kelangsungan hidup manusia, yakni agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. Kelima hal ini disebut dengan daruriyat al-khamsah (lima kebutuhan dasar).⁴³

Dalam rangka menjaga kelangsungan hidup manusia ini, Allah swt. menetapkan hukum-hukum agar dipedomani oleh seluruh umat manusia. Allah swt. dalam memaparkan hukum-hukum atau syariatnya selalu memerhatikan kepentingan individu dan masyarakat. Individu dilihatnya secara utuh, fisik, akal, dan kalbu, dan masyarakat dihadapinya dengan menekankan adanya kelompok lemah dan kuat, tetapi tidak menjadikan mereka dalam kelas-kelas yang saling bertentangan sebagaimana halnya komunisme, namun mendorong mereka semua untuk bekerja sama, guna meraih kemaslahatan individu tanpa mengorbankan masyarakat atau sebaliknya.⁴⁴ Hal ini sesuai dengan antara lain firman Allah dalam QS al-Zuhruf/43:32,

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

⁴³ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, h. 3.

⁴⁴ M. Quraish Shihab, Menabur Pesan Ilahi, al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 194

Terjemahnya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

Dengan dimaksud Yang wa rafa’na ba’dhahum fauqa ba’dhin darajat/ Kami meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, dapat berfungsi menjelaskan mengapa Allah swt. membagi antara mereka penghidupan mereka, yakni karena banyaknya kebutuhan manusia yang tidak dapat disiapkannya secara mandiri, maka dia harus menjadi makhluk sosial. Dengan demikian, ia membutuhkan orang lain, sehingga hal ini menjadikan mereka tolong menolong dan saling membutuhkan. Semakin banyak kebutuhan dan semakin kurang kemampuan memenuhinya, maka semakin rendah pula kehidupan sosial seseorang. Demikian pula sebaliknya, sehingga terjadilah ketinggian derajat sebahagian orang atas sebahagian yang lain.⁴⁵

Oleh karena itu, dalam hukum kewarisan yang telah ditetapkan-Nya itu, Allah swt. menetapkan bagian-bagian harta warisan itu dengan ukuran dan takaran yang telah ditetapkan-Nya secara jelas, rinci dan pasti, agar semua ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing dan mendapat bagian sesuai dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan itu. Di samping itu, agar harta itu tidak dikuasai oleh seseorang yang kuat, dan yang lemah dikesampingkan, dan tidak pula hanya berputar di kalangan orang-orang yang kaya saja, sebagaimana penggalan ayat QS al-Hasyr/59: 7,

⁴⁵ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an (Cet. VII; Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 563.

Terjemahnya: “. . . supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu . . .”

Ayat ini memberikan penegasan bahwa harta benda hendaknya jangan hanya dimiliki dan dikuasai oleh sekelompok manusia tertentu, tetapi harus beredar, sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat. Penggalan ayat ini bukan saja membatalkan tradisi masyarakat pada zaman jahiliyah, yakni kepala suku mengambil seperempat dari perolehan harta, lalu membagi selebihnya sesuka hati – bukan saja membatalkan itu – tetapi juga ia telah menjadi prinsip dasar Islam dalam bidang ekonomi dan keseimbangan peredaran harta bagi seluruh anggota masyarakat. Namun demikian, tentunya tidak berarti menghapus kepemilikan pribadi atau pembagiannya harus selalu sama. Dengan penggalan ayat ini, Islam menolak segala macam bentuk monopoli, karena sejak semula al-Qur’an menegaskan bahwa harta memiliki fungsi sosial.⁴⁶

Walaupun ayat ini turun dalam konteks rampasan perang, akan tetapi sangat relevan dengan kewarisan, sebab masalah harta memang sangat berpotensi menimbulkan hasrat yang berlebihan bagi orang-orang yang dalam dirinya memiliki benih-benih keserakahan, terlebih lagi jika di dalamnya terdapat ahli waris yang masih kecil, ataupun lemah, maka orang-orang yang memiliki kekuatanlah yang akan menguasai harta tersebut. Hal yang tidak diinginkan ini telah diantisipasi oleh Allah swt.

⁴⁶ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Vol. 14, h. 112-113.

- b. Untuk menjaga hubungan baik dengan Allah swt. dan dengan sesama manusia

Aspek kehidupan manusia yang telah diatur oleh Allah swt. Dapat dikelompokkan kepada dua hal. Pertama, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir manusia dengan Allah Penciptanya. Aturan tentang hal ini disebut dengan hukum ibadah, yang bertujuan untuk menjaga hubungan atau tali antara Allah dengan hamba-Nya yang disebut juga dengan hablun min Allah. Kedua, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dan alam sekitarnya. Aturan tentang hal ini disebut hukum muamalat, yang tujuannya untuk menjaga hubungan antar manusia dengan alamnya atau yang disebut dengan hablun min al-nas. Kedua hubungan tersebut harus tetap terpelihara agar manusia terlepas dari kehinaan, kemiskinan dan kemarahan Allah. Hal ini dinyatakan dalam QS Ali 'Imran/3:112,

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ
وَبِأَعْوَابِ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا
يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ۚ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا
يَعْتَدُونَ

Terjemahnya: "Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia..."

- c. Untuk menguji ketaatan hamba dalam mengikuti dan menaati ketentuanketentuan dan hukum-hukum Allah swt., sebagaimana dijelaskan dalam QS alAhzab/33: 36 dan QS 49-50

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُبِينًا

Terjemahnya: “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.”

Terjemahnya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”

Dalam teori hukum, dikenal teori kredo, menurut teori ini seseorang yang menganut suatu keyakinan atau agama diharuskan tunduk dan patuh kepada hukum agama yang dianutnya. Landasan filosofis lahirnya teori kredo adalah kesaksian seseorang untuk menjadi muslim dengan mengucapkan dua kalimah syahadah sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya.⁴⁷ Teori kredo dalam hukum Islam didasarkan pada QS al-Fatihah/1:5,

Terjemahnya: “Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau-lah Kami memohon pertolongan.”

Kata na’budu yang diambil dari kata iba>dah, berarti kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap kebesaran Allah sebagai

⁴⁷ Juhaya S. Praja, Teori-teori Hukum – Suatu Telaah Perbandingan dengan Pendekatan Filsafat (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2009), h. 107.

Tuhan yang disembah, karena memiliki keyakinan secara total bahwa Allah swt. mempunyai kekuasaan yang mutlak kepadanya. Sedangkan lafaz nasta'in yang maknanya meminta pertolongan diambil dari kata isti'anah yang berarti mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dengan tenaga sendiri. Hal ini dipertegas oleh QS /13: 30.

كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِيَتْلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ

Terjemahnya: "Demikianlah, Kami telah mengutus kamu pada suatu umat yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya, supaya kamu membacakan kepada mereka (al-Quran) yang Kami wahyukan kepadamu, padahal mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Katakanlah: "Dia-lah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain dia; hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya aku bertaubat".

Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang yang telah menyatakan dirinya menjadi muslim atau mauslimah diwajibkan untuk tunduk dan patuh kepada hukum Islam, sebab ia telah terikat dengan perjanjian hukum untuk mengikuti hukum agama Islam yang sumber hukumnya adalah al-Qur'an dan al-Sunnah, yang memiliki prinsip bahwa setiap muslim diharuskan tunduk dan patuh terhadap yang telah diperintahkan oleh Allah swt. dalam al-Qur'an dan Rasul dalam Sunnahnya. Oleh karena itu, bagi orang-orang muslim atau muslimah, tidak ada pilihan lain, kecuali menaati ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah swt., dan orang-orang yang tidak menaati hukum-hukum kewarisan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, berarti telah mengikuti hawa nafsu dan termasuk orang-orang yang fasik, dan Allah akan

menimpakan azab kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS al Nisa'/4: 13- 14,

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۙ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۙ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ ۙ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ ۙ عَذَابٌ
مُهِينٌ

Terjemahnya: *“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungaisungai sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”*

d. Agar orang-orang yang beriman terhindar dari memakan harta warisan dengan cara batil dan mencintai harta secara berlebihan. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS al-Fajar/89:19-20,

Terjemahnya: *“Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil), dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.*

Kata (lamman) berasal dari kata bermakna yang) lamma (mengumpulkan, menghimpun).⁴⁸ Maksudnya mengumpulkan dan menghimpun harta untuk kepentingan pribadi, sehingga orang yang berhak tidak mendapatkan bagiannya. Pada zaman jahiliah, kaum musyrikin tidak memberi warisan kepada anak-anak yatim dan istri yang ditiggalkan suami, bahkan istri yang suaminya meninggal terkadang menjadi warisan (QS al-Nisa'/4: 19). Mereka beralasan bahwa harta warisan hanya diperuntukkan bagi

⁴⁸ A.W. al-Munawwir, Kamus al-Mnawwir Arab-Indonesia Terlengkap (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1289), h. 1289.

orang yang terlibat dalam peperangan atau membela suku, yakni laki-laki yang telah dewasa.⁴⁹ Oleh karena itu, Allah swt. membagi harta warisan secara adil kepada setiap ahli waris orang yang meninggal dunia, tidak terkecuali kepada istri yang ditinggal mati suaminya dan kepada anak-anak yang masih kecil. Kata *jamman* berasal dari kata *jamm* yang bermakna (kasura) (banyak, melimpah-limpah).⁵⁰ Yang dimaksud adalah berlebihan dalam mencintai harta. Ayat ini mengecam orang yang mencintai harta secara berlebihan, sebab yang demikian dapat menyebabkan pengabaian terhadap yang lain, misalnya nilai-nilai agama. Kecintaan yang berlebihan inilah yang dapat mengakibatkan seseorang melanggar ketetapan-ketetapan hukum yang berlaku atau rela berlaku aniaya demi memperoleh sesuatu yang dicintainya itu.⁵¹

Dengan pembagian yang langsung diberikan oleh Allah swt. ini, tidak ada lagi jalan buat orang-orang yang serakah untuk menguasai atau mengambil harta yang bukan haknya.

e. Agar manusia terhindar dari kesesatan.

Allah swt. teramat sayang kepada hambanya, sehingga Dia mengatur semua kehidupan manusia agar manusia selalu berada pada jalan yang benar dan dan terhindar dari kesesatan. Hal ini sebagaimana firman Allah pada akhir ayat 176 QS al-Nisa'/4,

⁴⁹ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol. 15 (Cet. VIII; Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 254.

⁵⁰ A.W. al-Munawwir, Kamus al-Mnawir Arab-Indonesia Terlengkap, h. 211.

⁵¹ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol. 15, h. 254.

Terjemahnya: “. . . Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu tidak sesat . . .”

Al-Maraghi ketika menjelaskan ayat ini menyatakan bahwa pada ayat ini Allah swt. menjelaskan kepada hamba-Nya perkara-perkara agama yang dimulai dengan mengutamakan dan menguraikan hukum-hukum mengenai pembagian harta warisan ini secara rinci karena Allah tidak menginginkan hamba-Nya sesat. Atau, dengan mengetahui hukum-hukum ini manusia terhindar dari kesesatan, baik dalam membagi harta pusaka maupun yang lainnya.⁵² Ayat ini ditutup dengan,

Terjemahnya: “. . . Dan Allah Maha Mengetahusegala sesuatu.”

Allah tidak mensyariatkan hukum-hukum kepada manusia, Dia menengetahui bahwa hukum-hukum itu mengandung kebaikan dan maslahat bagi manusia. Allah swt. dalam segala perbuatan dan pengaturan hukum-hukum-Nya semua sesuai dengan hikmah yang menunjukkan betapa Maha Luas-nya ilmu Allah dan Maha Besar Rahmat-Nya.⁵³ Untuk menghindari sanksi dari Allah swt. Hukum Islam yang telah ditetapkan oleh Allah swt. itu ada yang tidak mengandung sanksi dan ada yang hanya tuntutan untuk patuh, dan sebagian yang lain justru mengandung sanksi yang dirasakan di dunia ini layaknya sanksi hukum pada umumnya. Namun ada pula sanksi yang tidak dirasakan di dunia, tetapi akan ditimpakan di akhirat kelak, dalam bentuk dosa

⁵² Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, terj. Bahrul Abuakar dkk., Terjemah Tafsir al-Maraghi, Juz VI (Cet. I; Semarang: Tohaputra, 1987), h. 71

⁵³ Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, terj. Bahrul Abuakar dkk., Terjemah Tafsir al-Maraghi, Juz VI, h. 71.

dan balasan atas dosa tersebut.⁵⁴ Hal ini seperti yang dijelaskan dalam QS al Nisa'/4: 13

Terjemahnya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”

Abdullah bin ‘Abd al-Rahman bin Salih Ali Bassam menegaskan bahwa oleh karena harta kekayaan berikut pembagiannya itu seringkali menjadi pusat ketamakan, padahal harta warisan itu pada sisi yang lain sebagian orang yang terlibat pada umumnya adalah kaum yang lemah dan serba kekurangan, sehingga untuk mengantisipasinya, Allah swt. mebagi-bagikannya sendiri dalam kitab-Nya yang demikian jelas dan sangat rinci. Sampai-sampai nyaris tidak ada tempat (kesempatan) sedikitpun bagi manusia untuk coba-coba memutar otak apalagi memainkan kecenderungan hawa nafsunya terhadap pembagian hukum kewarisan ini. Allah swt. telak membagikan harta warisan itu kepada semua dan setiap ahli waris menurut tuntutan keadilan, kemaslahatan dan kemanfaatan yang (pasti) diketahui oleh Allah swt.

Karena hukum Islam merupakan hukum Allah, dan sebagai hukum Allah, ia menuntut kepatuhan dari umat Islam untuk melaksanakannya sebagai kelanjutan dari keimanannya kepada Allah swt. Hukum Islam meliputi seluruh

⁵⁴ 45Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, h. 2.

kehidupan manusia di dunia, baik untuk mewujudkan kebahagiaan di atas dunia ini, maupun untuk mencari kebahagiaan di akhirat kelak.

Dengan demikian, kehadiran hukum kewarisan di tengah-tengah masyarakat dapat mengantisipasi dari hal-hal yang dapat menyebabkan manusia saling menguasai dan merampas harta yang bukan merupakan hak miliknya. Jika hukum kewarisan ini dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah swt., maka hubungan dengan sesama manusia terutama keluarga akan tetap terjaga, dan hal ini akan menjaga hubungan antar sesama manusia, yang berarti juga akan menjaga hubungan dengan Allah swt. Karena menjaga ketaatan kepada Allah swt. dengan demikian, akan terhindar dari murka-Nya.

C. Kewarisan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hukum waris Islam memiliki karakteristik yang unik bagian dari syari'at Islam yang pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari aqidah (keimanan) seseorang yang tidak mendapatkan atau akan mendapatkan harta waris sesuai bagian yang telah ditentukan Allah di luar keinginan atau kehendaknya dan tidak perlu meminta haknya. Begitu pula seseorang yang akan mati suatu ketika tidak perlu direncanakan pembagian hartanya setelah ia mati. Karena secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya.

Dalam pembagian waris banyak sekali perbedaan pendapat tentang keadilan hukum waris antara Sunni, Syiah, Hazairin dan hukum waris KUH Perdata, menimbulkan pemikiran tentang sistem kewarisan Islam Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetap mempertahankan kewarisan Sunni yakni

adanya *Dzawil Furdl, Ashobah dan Dzawil Arham* (lihat pasal 176-193 KHI), kecuali dalam beberapa hal yang waris Sunni tidak mengatur atau tidak mengenalinya seperti ahli waris pengganti, wasiat, wajibah, anak/orang tua angkat, dan sebagainya.

Sedangkan pembagian waris merupakan proses bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada waris ketikaa pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasa dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada waris setelah pewaris wafat.⁵⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki ketentuan umum yang berisi penjelasan mengenai wewenang pembagian hukum waris, wasiat, hibah, anak angkat dan Baitul Mal, sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 171 KHI sebagi berikut:⁵⁶

- a. Adapun wewenang ini (pembagian waris) diberikan kepada pengadilan Agama dengan menentukan ahli waris yang berhak dan bagainnya masing-masing setelah diketahui jumlah harta yang ditingglkan oleh pewaris.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalkan atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

⁵⁵ Haliman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditnya Bakti 1993), h. 95

⁵⁶ Deretorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Perundang-undangan Perkawinan, 2009*, h. 276

- d. Hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk memiliki.
- e. Anak angkat adalah anak yang diurus, dididik, dan dibiayai bukan oleh orang tua kandungnya tetapi oleh orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan. anak angkat dalam KHI tidak berhak mendapatkan warisan. Namun anak angkat hanya dapat dengan cara wasiat atau hibah dalam KHI pasal 209 telah di jelaskan.
- f. Baitul Mal adalah balai keagamaan, wasiat dan hibah dapat diberikan kepada lembaga termasuk lembaga keagamaan seperti masjid, madrasah dan yayasan wasiat dan hibah.

D. Term Lain dalam KHI yang bermakna waris

1. Hibah

Dalam hukum Islam terdapat aturan-aturan tentang tata cara melakukan ibadah, perkawinan, kewarisan, perjanjian-perjanjian mu'amalah, hidup bernegara yang mencakup kepidanaan, ketatanegaraan, hubungan antar Negara dan sebagainya.⁵⁷ Adapun beberapa ketentuan dalam hukum kewarisan Islam oleh sebagian masyarakat Islam Indonesia sudah banyak ditinggalkan, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵⁸ Secara tidak langsung, hal ini dapat dilihat dengan keberadaan lembaga hibah yang kemudian digunakan sebagai media alternatif pembagian waris. Terlebih pada perkembangan berikutnya, aturan-aturan tersebut direalisasikan dengan

⁵⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1987), hlm. 2.

⁵⁸ Jaih Mubarak, *Ijtihad Kemanusiaan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 154.

bahasa-bahasa yang mudah untuk dimengerti dalam bentuk pasal-pasal tertentu, yang dalam hal ini adalah pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “Hibah dari orang tua terhadap anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.⁵⁹

Dalam hukum Islam, perbedaan antara hibah dan waris sangat mendasar. Hibah diberikan oleh seseorang kepada siapa saja ketika pemberi hibah masih hidup. Sedangkan warisan perpindahan harta dari seorang yang sudah meninggal (mayit) terhadap ahli warisnya sesuai dengan ketentuannya dalam Al-Qur’an.

Ketentuan hibah diatur dalam buku II dan bab V Wasiat pasal 210-214. Dalam pasal-pasal tersebut telah diatur mengenai rukun hibah, yaitu pemberi hibah (wahib), barang yang dihibahkan (mauhub), dan penerima hibah (mauhub lah), namun pembahasannya terlalu singkat. Ada beberapa hal yang diusulkan penulis mengenai ketentuan hibah ini:

- 1) Tata cara hibah hendaknya disamakan dengan tata cara melakukan wasiat dengan mengakomodir orang-orang yang tidak bisa menulis dan tidak bisa berbicara.
- 2) Hibah kepada anak harus adil, artinya tidak membedakan kuantitas barang yang dihibahkan antara anak laki-laki dan anak perempuan.

⁵⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, kewarisan dan Perwakafan), (Bandung: CV. NUANSA AULIA, 2013), hlm. 52.

- 3) Mengenai hibah yang dilakukan ketika sakit keras (pasal 213) diperlakukan sebagai wasiat, artinya tidak perlu meminta persetujuan ahli waris, kecuali hibah kepada orang lain yang melebihi sepertiga.

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesungguhnya merupakan respon pemerintah terhadap timbulnya berbagai keresahan di masyarakat akibat beragamnya keputusan pengadilan agama untuk kasus yang sama. Keberagaman itu merupakan konsekuensi logis dari beragamnya sumber pengambilan hukum, berupa kitab-kitab fikih yang dipakai oleh para hakim agama dalam memutuskan suatu perkara. Karena itu, muncul suatu gagasan mengenai perlunya suatu hukum positif yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan rujukan bagi para Hakim Agama sekaligus langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi hukum nasional.⁶⁰

Oleh karena itu, kehadiran KHI dipandang sangat efektif digunakan oleh para Hakim Agama, pejabat KUA, dan masyarakat sebagai sumber dan landasan hukum dalam berbagai putusan peradilan agama. Efektifitas itu terjadi karena KHI berbahasa Indonesia dan menggunakan bahasa yang jelas dan pasti untuk sebuah keputusan hukum. Berbeda jauh dengan kitab fikih yang dahulu digunakan oleh para hakim agama, yang hanya mampu dipahami oleh orang yang memiliki kemampuan bahasa Arab yang baik dan juga materi hukum Islam kitab fikih selalu menyediakan banyak alternatif hukum yang membuat para hakim merasa tidak pasti.

⁶⁰ Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Humanis, Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial Itu!*, (Jakarta: Grahacipta, 2005), hlm. 2-3.

Dalam ilmu tafsir, peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya wahyu itu disebut *asbab an-nuzul* atau sebab mengapa turun wahyu. Mengetahui secara benar *asbab an-nuzul* sangat penting untuk dapat memahami ayat-ayat yang turun karenanya, dan agar penafsiran tidak keluar dari konteksnya.⁶¹ Demikian pula, untuk memahami pasal 211 KHI juga penting untuk mengetahui sebab terumuskannya pasal tersebut. Karena pada dasarnya ketika melihat substansi aturan dari pasal tersebut memiliki keterkaitan dengan Islam, yang mana Islam harus pula dilihat dari perspektif sejarah yang selalu berubah, berkembang, dan perkembangan respon dari generasi muslim secara mendalam untuk dapat melihat realita dan arti kehidupan manusia.

Dalam kehidupan masyarakat yang selalu berubah (*change*) dan berkembang (*development*) muncul berbagai praktik yang tidak selalu utuh berpegang pada hukum (*qanun*: ayat) kewarisan saja untuk membagi harta warisan. Hal ini dapat terlihat dengan praktik kewarisan pada masyarakat-masyarakat yang cenderung tidak mengikuti kaidah 2:1 dengan alasan keadilan yang didasarkan pada peranan antara laki-laki dengan perempuan, sebagaimana banyaknya perempuan yang di era sekarang ini menjadi tulang punggung keluarga, seperti di masyarakat Surakarta, khususnya di kalangan pengusaha batik, tulang punggung keluarga adalah isteri.⁶² Dan terdapat cukup banyak ulama Indonesia yang enggan mengikuti hukum waris Islam, tetapi juga tidak mau dikatakan melanggar *faraid*. Mereka mencari jalan keluar

⁶¹ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 46.

⁶² *Ibid*

dengan membagikan kekayaan kepada anak-anak mereka dengan bagian sama besar antara anak laki-laki dan perempuan semasa mereka hidup sebagai hibah.

Pada dasarnya pembentukan aturan tidak akan terlepas dari nilai-nilai hukum yang melatarbelakanginya. Gustav Radbruch, sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, berpendapat bahwa hukum itu bertumpu pada tiga nilai dasar, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kendatipun ketiganya selalu ada dan mendasari kehidupan hukum, tetapi tidak berarti, bahwa ketiganya selalu berada dalam keadaan dan hubungan yang harmonis.⁴⁰ Oleh karena itu, perumusan pasal 211 KHI merupakan cerminan untuk mencoba mengharmoniskan ketiga nilai dasar tersebut (kepastian, keadilan, dan kemaslahahan) dalam suatu praktik yang dilakukan oleh masyarakat serta tidak melupakan nilai dasar ketakwaan terhadap ajaran Tuhan yang tertuang di dalam nash. Maka disepakatilah pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk kemaslahahan umat.

2. Wasiat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Wasiat Adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal (biasanya berkenaan dengan harta kekayaan dan sebagainya);⁶³

Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam ialah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah

⁶³ KBBI Online Arti Kata Wasiat diakses dari <https://kbbi.web.id/wasiat>

pewaris meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Definisi menurut Kompilasi Hukum Islam tersebut mengandung pengertian bahwa agar ada wasiat harus ada pewasiat, penerima wasiat dan benda yang diwasiatkan.

Sedangkan klausul wasiat ialah suatu pemberian yang baru akan berlaku (mempunyai kekuatan hukum tetap) setelah yang memberikan meninggal dunia. Dengan demikian, wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan pemberian yang digantungkan pada kejadian tertentu, baik pemberian tersebut dengan atau tanpa persetujuan dari yang diberi wasiat.⁶⁴

Wasiat merupakan bahasa Arab yang telah disadur kedalam bahasa indonesia. Dalam kamus bahasa indonesia, wasiat diartikan dengan pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal dunia berkenaan dengan harta kekayaan dan sebagainya atau pusaka yang bertuah, gaib yang berarti ganjil, dapat mengadakan sesuatu yang aneh dan sebagainya.⁶⁵

Kata “wasiat” artinya pesan yang disampaikan oleh seseorang. Arti lafdhiyahnya adalah menyampaikan sesuatu. Dalam istilah hukum islam, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang maupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.

⁶⁴64 Moh.Syamsul Mu'arif, Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Burgerlijk Wetboek (BW), Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, Vol. 3 Nomor 2, (2015)

⁶⁵ Nuza, Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan, Jurnal Al-Qhadau, Vol. 2No 2 (2015)

Wasiat itu adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya mati. Dari sini, jelaslah perbedaan antara hibah dan wasiat. Pemilikan yang diperoleh dari hibah itu terjadi pada saat itu juga, sedangkan pemilikan yang diperoleh dari wasiat itu terjadi setelah orang yang berwasiat mati. Ini dari satu segi, sedangkan dari segi lain, hibah itu berupa barang, sementara wasiat bisa berupa barang, piutang ataupun manfaat.⁶⁶

Ulama syafi'iyah mendefinisikan wasiat sebagai amal sedekah sebagai amal sedekah dengan suatu hak yang disandarkan pada suatu keadaan setelah mati, baik cara menyandarkan itu dengan ucapan atau tidak. Sehingga dengan adanya wasiat akan memungkinkan seseorang yang mempunyai harta lebih untuk menyisihkan sebagian harta tersebut dan tidak dimasukkan kedalam jumlah harta peninggalan yang akan dibagi kepada ahli warisnya. Maka setelah mempertimbangkan kebutuhan ahli waris, sebagian harta tersebut akan diberikan pada pihak lain yang masih membutuhkan, seperti kaum kerabat yang miskin sedangkan ia bukan tergolong ahli waris yang mendapatkan warisan.⁶⁷

Wasiat dalam arti syara' adalah perjanjian khusus yang di sandarkan pada waktu setelah kematian, dan terkadang di sertai dengan pemberian secara suka rela. AlAzhari berkata, kata washiyyah (wasiat) berasal dari kalimat „washaitu asy-syai'a atau ausyaitu ay-syai'a,

⁶⁶ Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 49

⁶⁷ Moh. Syamsul Mu'arif, Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Burgerlijk Wetboek (BW), Vol. 3 No 2 (2015)

artinya aku menyambungkan sesuatu. Dinamakan wasiat, karena setelah meninggal dunia, mayat dapat menyambungkan apa yang ada saat dia hidup dengan wasiat itu. Wasiat menurut syariat juga di artikan perkataan yang mengandung larangan terhadap hal-hal yang dilarang dan anjuran terhadap hal-hal yang diperintahkan.⁶⁸

Wasiat merupakan masalah yang mendapat perhatian serius dalam kajian fiqh berbagai definisi wasiat dibidang harta dikemukakan dalam dalam kitab-kitab fiqh yang dapat disarikan sebagai “satu praktik pemberian cuma-cuma yang realisasinya baru berlaku setelah pewasiat meninggal dunia”. Wasiat dapat berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.⁶⁹

E. Kewarisan Dalam Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Adat merupakan pencerminan kepribadian suatu bangsa dan juga merupakan penjelmaan dari sikap jiwa bangsa yang sifatnya turun temurun. sehingga boleh dikatakan bahwa setiap suku bangsa yang ada di dunia memiliki tradisi adat kebiasaan, maka setiap bangsa memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang mana satu dengan yang lainnya tidak sama. adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat itu juga memiliki suatu patokan bagi masyarakat adat dimana kebiasaan-kebiasaan itu tumbuh menjadi suatu aturan yang harus dijalankan dalam kegiatan adat.

⁶⁸ Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000) 438

⁶⁹ Sayyid Sabiq, Fikih Sunah 14, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987) 230

sepertihalnya aturan waris dalam adat memiliki proses berbeda-beda yang menjadi suatu aturan adat yang hingga sekarang ini masih berkembang di Indonesia khususnya di daerah Lampung.

Hukum waris adat adalah seperangkat aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau bagi pewaris kepada para pewaris atau generasi ke generasi berikutnya. Menurut Ter Haar dikatakan bahwa, “.... Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana dari masa proses penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak merwujud dari generasi ke generasi”.⁷⁰

Soepomo menyatakan bahwa hukum waris itu: “.. Memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang hata benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immaterile goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generetie*) kepada turunannya.⁷¹ Proses ini telah melalui dalam waktu orang tua masih hidup. proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah peristiwa penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penurusan dan pengoperan harta benda dan harta benda bukan tersebut.

Hukum adat waris adalah norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan, baik yang materil maupun immateriil yang dapat diserahkan

⁷⁰ Suhairi, Heti Susanti, “Tinjauan *Hukum Ekonomi Syariah*”, *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 4 Nomor 1, h. 9.

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 259.

kepada keturunannya, serta yang sekaligus juga mengatur cara, dan proses peralihannya.⁷²

Hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin prinsip *patrilineal* murni, *patriliniel* beraalih-alih (*alternerend*) *matrilineal* maupun *bilateral* (walaupun sukan ditegaskan dimana berlakunya di Indonesia). ada pula prinsip *unilateral* berganda atau (*dubbel-unilateral*). prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang *materiel* maupun *immateriel*).⁷³

Kajian tentang harta waris merupakan permasalahan umat Islam yang selalu menggoncang sebuah keluarga. Masalah harta warisan menjadi pemasalahan umat Islam bukan saja di masa kini, tetapi semenjak masa pra-Islam. Di masa jahiliyah, kematian seorang anggota keluarga selalu membawa malapetaka bagi hubungan keluarga bahkan ada yang sampai membunuh disebabkan harta warisan. Setelah Islam datang, dibuat aturan secara rapi tentang apa yang disebutkan dengan harta peninggalan, dan siapa yang berhak mendapatkan pembagian serta berapa kadar pembagiannya.

2. Dasar Hukum Waris Adat

Berkaitan dengan hukum kewarisan adat, tedapat tiga sistem kewarisan adat, yaitu sistem individual, sistem kolektif, dan sistem mayorat.

a. Sistem kewarisan individual

⁷² Suhairi, Heti Susanti, "Tinjauan *Hukum Ekonomi Syariah*", *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 4 Nomor 1, h. 9.

⁷³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, h. 259-260.

Sistem kewarisan individual merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan. Harta waris ini di bagikan kepada ahli waris. sistem ini lazim dikalangan Jawa, Batak Sulawesi dan lain-lain.⁷⁴

Sistem individual ini banyak berlaku di kalangan masyarakat yang parental. atau yang sering di sebut sistem kekerabatan. Sebagaimana dikalangan masyarakat Jawa, Batak atau dikalangan masyarakat lainya yang masih kuat dipengaruhi hukum Islam, sepertihalnya di pantai-pantai Selatan Lampung.⁷⁵

b. Sistem kewarisan kolektif

Sistem kewarisan kolektif di mana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemiliknya kepada masing-masing ahli waris, seperti halnya Minang Kabau.⁷⁶

Menurut kewarisan kolektif ini para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secaa pribadi, melainkan diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengelolah dan menikmati hasilnya. Pada umumnya sistem kewarisan kolektif ini terhadap harta peninggalan leluhur tersebut “harta pusaka”, berupa sebidang tanah dan atau barang pusaka.⁷⁷ Di Ambon seperti seperti tanah Dati yang diurus

⁷⁴ *Ibid.*, h. 260.

⁷⁵ Suhairi, Heti Susanti, “Tinjauan *Hukum Ekonomi Syariah*”, *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 4 Nomor 1, h. 10-11.

⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, h. 260.

⁷⁷ Suhairi, Heti Susanti, “Tinjauan *Hukum Ekonomi Syariah*”, *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 4 Nomor 1, h. 11.

oleh kepala Dati, dan terhadap tanah kala kerun yang dikuasai oleh Tua Uternak. Yang mana dimasa sekarang sudah dapat ditransaksikan atas persetujuan anggota kerabatnya.

c. Sistem kewarisan Mayorat

Sistem kewarisan mayorat adalah pola kewarisan mayorat yang mempunyai ciri-ciri bahwa anak tertua berhak tunggal untuk menerima waris keseluruhan harta peninggalan. Pola kewarisan mayorat dapat dilihat pada masyarakat *patrilineal* yang beralih-alih Bali (hanya mayorat anak laki-laki tertua), dan di tanah Sumendo Sumatra Selatan (hanya mayorat anak perempuan tertua).⁷⁸

Sistem kewarisan mayorat terdiri dari dua macam,⁷⁹ yaitu:

- 1) Mayorat anak laki-laki, apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, seperti di Lampung.
- 2) Mayorat anak perempuan, apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal, misalnya pada masyarakat di tanah Semendo.

Sistem kewarisan yang bersifat individual ataupun kolektif maupun mayorat dalam hukum kewarisan tidak perlu berlangsung menunjuk kepada bentuk masyarakat di mana hukum kewarisan itu berlaku, sebab sistem kewarisan yang individual bukan saja ditemukan dalam masyarakat yang bilateral, tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*, h. 22.

yang patrilineal seperti tanah Batak, malahan di Tanah Batak itu di sana sini mungkin pula menjumpai sistem mayorat dan sistem kolektif yang terbatas; demikian juga sistem mayorat. Selain dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih di Tanah Semendo dijumpai pula pada masyarakat bilateral orang Dayak di Kalimantan Barat, sedangkan sistem kolektif itu dalam batas-batas tertentu malahan dapat pula dijumpai dalam masyarakat yang bilateral seperti di Minahasa, Sulawesi Utara.⁸⁰

Waris adat diwarnai oleh sistem kekeluargaan dalam masyarakat, sistem tersebut dibedakan sebagai berikut:

- a. Sistem *Partrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak yang menjadi ahli waris sebab anak perempuan yang telah kawin dengan cara 'kawin Jujur' yang kemusian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia.⁸¹
- b. Sistem *matrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem ini kekeluargaan pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. anak-anak mereka merupakan bagian dari garis perempuan, garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya,

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, h. 260-261.

⁸¹ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 89.

sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri, contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau yang sudah merantau keluar tanah aslinya, kondisi tersebut sudah banyak berubah.⁸²

- c. Sistem *parental* atau *bilateral*, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi baik dari sisi pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya baik laki-laki maupun anak perempuan, merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.⁸³

3. Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat

Pada masyarakat hukum adat bilateral ataupun parental (dan sebagian dari masyarakat hukum adat partilineal), pada dasarnya harta warisan itu dibagi-bagi kepada para ahli warisnya. di Jawa misalnya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Seopomo bahwa pada dasarnya bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan. Tetapi di beberapa terutama di Jawa Tengah, anak laki-laki memperoleh dua kali bagian dari anak perempuan.⁸⁴

Demikian juga halnya dengan masyarakat di Sumatra Selatan. Di sana telah terdapat kecenderungan agar harta warisan itu dibagi kepada masing-masing ahli waris dengan bagian tidak sama. Bagi masyarakat Rote di Nusa Tenggara Timur, yang pada dasarnya partilineal, anak laki-laki tertualah yang memperoleh bagian terbesar dari warisan. hal ini didasarkan oleh keadaan bahwa anak laki-laki tertua itu paling besar tanggung

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*, 90

⁸⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, h. 272.

jawabnya terhadap keutuhan keluarganya, karena karena ia merupakan pengganti ayahnya. anak laki-laki tertua itu memperoleh bagian satu setengahnya dari bagian seluruhnya dari harta kekayaan, sedangkan saudara-saudara laki-lakinya yang lain hanya akan menerima satu bagian, kecuali anak laki-laki yang paling muda (terbungsu), akan memperoleh tambahan rumah ayah-ibunya.⁸⁵

Sedangkan pada masyarakat yang menganut sistem *patrilineal* yang kebetulan menganut sistem kewarisan *mayorat* (laki-laki maupun perempuan), harta warisan tidak dibagi-bagi. sebabnya adalah, bahwa yang menjadi ahli waris adalah hanya anak tertua laki-laki dan atau perempuan. Demikian juga keadaannya pada masyarakat Hitu di Ambon (yang menganut sistem kekeluargaan *patrilineal*), harta warisan tidak di bagi-bagi, tetapi berbeda dengan pada masyarakat yang menganut sistem *patrilineal* lainnya yang menganut sistem *mayorat* (laki-laki saja), semisalnya di Lampung , pada masyarakat Hitu tidak ditemukan siapa yang menguasai harta warisan itu, oleh karena di sini ahli warisnya adalah keluarga dan famili secara keseluruhan.⁸⁶

Pada masyarakat Tapanuli Batak, ahli waris adalah anak laki-laki (semua anak laki-laki), maka sudah tentu harta warisannya itu dibagi-bagi kepada ahli warisnya. Jika anak laki-laki tersebut lebih dari satu orang, maka pembagiannya dibagi secara marata pada tiap anak laki-laki. demikian

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*, h. 272-273.

juga hanya dengan masyarakat Bali, yaitu harta itu akan dibagi-bagi kepada ahli warisnya termasuk di dalamnya adalah anak angkat laki-laki.⁸⁷

Masyarakat-masyarakat dengan sistem kewarisan *mayorat*, maka beralihnya harta waris pada ahli waris terjadi pada saat pewaris meninggal dunia. Proses semacam itu juga mungkin terjadi pada masyarakat yang menganut sistem kewarisan individual yang terbatas, oleh karena dengan meninggalnya si pewaris dan meninggalkan harta warisan, maka perlu ditinjau mengenai hak dan kewajiban dari ahli waris sehubungan dengan harta warisan yang diterima itu. Seperti halnya Rizani Puspawidjaja dengan kawan-kawannya nyatakan; Masyarakat yang menganut prinsip garis keturunan *partrilineal* dengan sistem kewarisan *mayorat* khususnya pada masyarakat Lampung. Bahwa ahli waris itu mempunyai hak untuk menikmati harta warisan, terutama untuk kelangsungan hidup keluarganya dan berkuasa untuk mengusahakan sebagai sumber kehidupan, baik untuk pribadi, bersma keluarga dan untuk adik-adiknya.⁸⁸

dalam sistem mayorat ini harus bisa memahami karena sering kali disalah tafsirkan tidak saja oleh orang luar yang tidak memahami, tetapi juga oleh ahli waris anak *puyimbang* itu sendiri. anak tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal bukanlah pemilik harta peninggalan secara perorangan ia hanya berkedudukan sebagai penguasa, sebagai pemegang mendapat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewajiban mengurus anggota keluarga lain yang

⁸⁷ *Ibid.*, h. 273.

⁸⁸ *Ibid.*, h. 275.

ditinggalkan, tidak semata-mata berdasarkan harta peninggalan tetapi berdasarkan asas tolong menolong oleh bersama untuk bersama.⁸⁹

Berdasarkan hasil penelitian lapangan (1981), pada masyarakat Lampung juga selain dari anak laki-laki tertua, terdapat golongan ahli waris lainnya, yaitu orang tua dari pihak laki-laki (ayah) dan orang tua dari pihak orang tua laki-laki (kakek). Kedudukan para ahli waris tersebut ini saling tutup-menutupi, artinya bahwa apabila terdapat anak tertua laki-laki dari si peninggal warisan, maka tertutup kemungkinan bagi ayah (orang tua dari pihak suami), demikian seterusnya (Rizani Puspawidjaja, dkk, 1981:43).⁹⁰ Namun berbeda hanya dengan anak *kappang tubas* yaitu anak yang dilahirkan oleh ibunya tetapi dalam tenggang waktu yang tidak wajar dalam arti kurang dari tuju bulan yang terhitung dari sahnya perkawinan, dapat diterima sebagai anak sah (walaupun akan menjadi buah bibir masyarakat adat) dan apabila ia adalah anak laki-laki tertua, maka ia berhak mewarisi dari orang tuanya. berbeda halnya dengan anak *kappang* biasa, yaitu anak yang dilahirkan (tanpa ayah), walaupun ia adalah anak laki-laki tertua (karena ibunya kawin dengan laki-laki lain), akan tetapi di dalam kehidupan adat anak ini tidak berhak turut serta; dengan demikian ia juga tidak berhak menjadi ahli waris.⁹¹

⁸⁹ Suhairi, Heti Susanti, "Tinjauan *Hukum Ekonomi Syariah*", *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 4 Nomor 1, h. 14.

⁹⁰ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, h. 267-268.

⁹¹ *Ibid.*, h. 269.

Dari penelitian lapangan yang dilakukan pada masyarakat Lampung pada tahun 1981, diperoleh keterangan bahwa jenis dan wujud harta warisan,⁹² adalah;

- a. Alat-alat upacara adat
- b. gelar dan kepangkatan dalam masyarakat
- c. seluruh harta kekayaan, baik yang merupakan kekayaan yang berwujud benda tetap maupun benda bergerak. Sedangkan klasifikasi harta warisan itu dapat berupa
 - 1) Harta pusaka, yaitu suatu benda yang tergolong kekayaan di mana benda tersebut dianggap mempunyai kekuatan magis
 - 2) Harta bawaan, yaitu sejumlah harta kekayaan yang dibawa oleh (calon) istri pada saat pelaksanaan perkawinan, atau sesan
 - 3) Harta pencaharian, yaitu harta yang diperoleh oleh suami-istri dalam ikatan perkawinan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri
 - 4) Harta yang berasal dari pemberian seseorang, kepada suami atau istri maupun kepada dua-duanya.

Konsekuensi dari berlakunya sistem kewarisan *mayorat* laki-laki tertua bagi masyarakat Lampung adalah Benar warisan yang menyerahkan semua harta warisan kepada laki-laki tertua itu baik dalam adat Lampung diimbangi dengan tanggung jawab moral harus menghidupi keluarga khususnya saudara-saudaranya yang perempuan atau yang masih kecil,⁹³ namun dalam hal ini harus bisa berlaku baik dan seadil mungkin terhadap

⁹² *Ibid.*, h. 278-279.

⁹³ *Ibid.*, h. 275-276

keluarganya itu. Seperti yang kita ketahui di jaman sekarang kasusnya bahwa banyak saudara menjadi retak lantaran kecemburuan atau berebut harta sebagaimana diingatkan Al-Qur'an bahwa keluarga dan harta benda itu tidak lebih baik dan tidak kurang mengandung sisi ujian (fitnah dalam bahasa Al-Qur'an).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹

Jadi penelitian lapangan merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti yaitu di Banjar Agung, Kecamatan Sekampung Udik.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berupa mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan meneliti objek secara langsung lokasi yang akan diteliti agar mendapat hasil yang maksimal. Dalam hal ini, adalah di Banjar Agung, Kecamatan Sekampung Udik.

¹Husain Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h. 24.

²Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 22

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.³

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa sumber data diantaranya yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah subjek utama untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian. pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian, yang berarti pengumpulan data secara aktif bertanya. Dalam metode ini data diperoleh secara langsung kepada pihak yang berkaitan untuk menemukan data pokok dalam penelitian ini, sedangkan data yang akan diperoleh langsung dari responden melalui wawancara kepada tokoh Agama, tokoh Adat serta pihak yang terkait dalam pembagian warisan sebelum muwaris meninggal dunia di Banjar Agung, Kecamatan Sekampung Udik.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah subjek pendukung yang berkaitan dapat berupa buku-buku tentang *Subject Matter* yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.

Jadi sumber data sekunder adalah sumber data penunjang atau pendukung yang berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Sumber data sekunder adalah data yang

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi IV*, (Jakarta: PT. RinekaCipta, 2006), h. 129

diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Diantara buku-buku itu yakni, Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan proses pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara yang dimaksud di sini adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data.⁴

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, tidak terstruktur maupun semi terstruktur”.⁵

a. Wawancara terstruktur, yaitu apabila wawancara sudah mempersiapkan bahan wawancara terlebih dahulu.

⁴ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 51

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, hal. 138-140.

- b. Wawancara tidak terstruktur, yaitu apabila prakarsa memilih topik bahasa diambil oleh orang yang di wawancarai.
- c. Wawancara semi terstruktur, yaitu bentuk wawancara yang sudah dipersiapkan, akan tetapi memberikan keleluasaan kepada responden untuk menerangkan agak panjang mungkin tidak langsung ke focus bahasan/pertanyaan.

Dalam hal ini pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara tidak hanya terbatas pada pokok masalah saja, tetapi juga ke hal-hal lain yang dianggap perlu dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁶

Wawancara semi terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara ini bertujuan untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat serta ide-idenya. Dalam melakukan wawancara ini pendengar secara teliti dan mencatat apa yang akan dikemukakan setiap responden.⁷ Dalam hal ini metode wawancara yang penulis gunakan adalah metode wawancara semi terstruktur.

Wawancara yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung yaitu melalui wawancara kepada tokoh Agama, tokoh Adat serta

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 233.

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h. 190

pihak yang terkait dalam pembagian warisan sebelum muwaris meninggal dunia di Banjar Agung, Kecamatan Sekampung Udik.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.⁸ Atau juga dapat dikatakan metode dokumentasi adalah mencari data berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, agenda, dan sebagainya. Dalam metode dokumentasi ini ada dua macam, yaitu dokumentasi primer yaitu sumber pokok dari pihak penerima waris di Pampangan dan dokumentasi sekunder yaitu dokumen atau buku-buku yang menunjang terkumpulnya data penelitian sebagaimana di atas.

D. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah peneliti dalam penelitian maka perlu adanya analisa data. Analisa data adalah proses penyederhana data ke dalam bentuk lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁹ Maka yang dimaksud dengan analisa data adalah proses penyederhana data dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan dipahami.

Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan, maka penulis mengolah data dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif. Sehingga menjadi suatu hasil pembahasan berupa penjelasan

⁸Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, h. 51

⁹Masri Singaribun, Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rienika Cipta, tt), h. 188

mengenai pembagian harta waris sebelum muwaris meninggal dunia menurut persepektif Islam di pampangan dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁰

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data peneliti menggunakan data-data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yaitu berangkat dari informasi tentang Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Menurut Persepektif Islam (Studi Kasus Di Banjar Agung, Kecamatan Sekampung Udik).

¹⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research I*, h. 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Singkat Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik

Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik kabupaten Lampung Timur adalah sebuah desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Sungkai Selatan, jarak Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik kabupaten Lampung Timur dari pusat ibu kota kecamatan adalah 7 Km dan jarak desa ke ibu kota Kabupaten adalah 30 Km dengan keadaan sebagai berikut :

1. Batas Wilayah

Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik kabupaten Lampung Timur memiliki batas wilayah yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Batas Wilayah¹

No	Letak	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Bumi Mulyo	Sekampung Udik
2	Sebelah Selatan	Bojong	Sekampung Udik
3	Sebelah Timur	Purwo Kencono	Sekampung Udik
4	Sebelah Barat	Toba	Sekampung Udik

2. Luas Wilayah

Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik kabupaten Lampung Timur terletak terdiri dari lima dusun dengan luas keseluruhan adalah 1.023 ha/m², merupakan dataran rendah dengan ketinggian 150 mdl.

¹ Hasil Observasi Profil Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur Tahun 2021

Terbagi dalam beberapa penggunaan yaitu pemukiman, persawahan, perkebunan, kuburan, prasarana umum dan lain-lainya.

Tabel 1.2
Luas Wilayah²

No	Penggunaan	Luas
1	Pemukiman	36 ha/m ²
2	Perkebunan	865 ha/m ²
3	Persawahan	100 ha/m ²
4	Pekarangan	36 ha/m ²
5	Pemakaman Umum	4 ha/m ²
6	Prasarana umum lainnya	18 ha/m ²
	Total Luas	1023 ha/m²

3. Iklim

Keadaan iklim di Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik kabupaten Lampung Timur menurut data potensi sumber daya alam Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik kabupaten Lampung Timur tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Iklim Desa Banjar Agung³

No	Keterangan	Besar Satuan
1	Curah hujan	25,000 mm
2	Jumlah bulan hujan	180 bulan
3	Kelembaban	60-70 RH
4	Suhu rata-rata harian	24-29°C

² Ibid

³ Ibid

5	Tinggi tempat dari permukaan laut	150 mdl
---	-----------------------------------	---------

4.Kondisi Penduduk

Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik kabupaten Lampung Timur memiliki penduduk yang heterogen yaitu terdiri dari beberapa suku asli indonesia seperti Jawa, Sunda, Ogan (Palembang), Bali dan Lampung.

Keseluruhan jumlah penduduk Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik kabupaten Lampung Timur adalah 3.460 orang terdiri dari 1739 orang laki-laki dan 1721 orang perempuan dengan jumlah kepala keluarga 1073 KK.

Tabel 1.4
Kondisi Penduduk⁴

No	Golongan Usia	Laki-Laki	Perempuan
1	0-12 bulan	13 orang	9 orang
2	1 tahun	4 orang	5 orang
3	2 tahun	13 orang	7 orang
4	3 tahun	3 orang	8 orang
5	4 tahun	7 orang	6 orang
6	5 tahun	3 orang	5 orang
7	6 tahun	6 orang	8 orang
8	7 tahun	8 orang	11 orang

⁴ Ibid

9	8 tahun	9 orang	10 orang
10	9 tahun	11 orang	12 orang
11	10 tahun	10 orang	9 orang
12	11 tahun	11 orang	12 orang
13	12 tahun	5 orang	7 orang
14	13 tahun	6 orang	8 orang
15	14 tahun	12 orang	11 orang
16	15 tahun	9 orang	10 orang
17	16 tahun	8 orang	9 orang
18	17 tahun	9 orang	12 orang
19	18 tahun	12 orang	10 orang
20	19 tahun	15 orang	9 orang
21	20 tahun	12 orang	11 orang
22	21 tahun	70 orang	80 orang
23	22 tahun	11 orang	10 orang
24	23 tahun	9 orang	15 orang
25	24 tahun	70 orang	72 orang
26	25 tahun	10 orang	9 orang
27	26 tahun	72 orang	60 orang
28	27 tahun	13 orang	12 orang
29	28 tahun	7 orang	10 orang
30	29 tahun	5 orang	6 orang
31	30 tahun	80 orang	90 orang

32	31 tahun	6 orang	7 orang
33	32 tahun	7 orang	5 orang
34	33 tahun	12 orang	8 orang
35	34 tahun	7 orang	7 orang
36	35 tahun	10 orang	15 orang
37	36 tahun	15 orang	11 orang
38	37 tahun	11 orang	19 orang
39	38 tahun	15 orang	17 orang
40	39 tahun	13 orang	16 orang
41	40 tahun	17 orang	11 orang
42	41 tahun	11 orang	9 orang
43	42 tahun	13 orang	17 orang
44	43 tahun	9 orang	10 orang
45	44 tahun	12 orang	8 orang
46	45 tahun	16 orang	15 orang
47	46 tahun	11 orang	13 orang
48	47 tahun	9 orang	7 orang
49	48 tahun	23 orang	9 orang
50	49 tahun	8 orang	10 orang
51	50 tahun	9 orang	8 orang
52	51 tahun	7 orang	4 orang
53	52 tahun	10 orang	9 orang
54	53 tahun	7 orang	6 orang

55	54 tahun	6 orang	8 orang
56	55 tahun	10 orang	13 orang
57	56 tahun	7 orang	5 orang
58	57 tahun	10 orang	12 orang
59	58 tahun	11 orang	14 orang
60	59 tahun	6 orang	7 orang
61	60 tahun	15 orang	10 orang
62	61 tahun	10 orang	13 orang
63	62 tahun	5 orang	9 orang
64	63 tahun	6 orang	10 orang
65	64 tahun	4 orang	5 orang
66	65 tahun	5 orang	7 orang
67	66 tahun	10 orang	11 orang
68	67 tahun	14 orang	6 orang
69	68 tahun	5 orang	4 orang
70	69 tahun	9 orang	5 orang
71	70 tahun	4 orang	7 orang
72	71 tahun	5 orang	6 orang
73	72 tahun	4 orang	10 orang
74	73 tahun	5 orang	4 orang
75	74 tahun	2 orang	5 orang
76	75 tahun	5 orang	3 orang
77	Lebih dari 75	3 orang	2 orang

	tahun		
	Total	1739 orang	1721 orang

5. Kondisi Keagamaan

Dilihat dari segi keagamaan Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik kabupaten Lampung Timur tidak semua masyarakatnya memeluk agama islam, ada juga keluarga yang memeluk agama selain islam,.

Meskipun tidak semua masyarakat Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik kabupaten Lampung Timur beragama islam namun tak ada gesekan antara pemeluk agama, masyarakat tetap hidup damai dan harmonis berdampingan dengan saling bertoleransi yang tinggi.

Masyarakat yang beragama hindu tetap beribadah dengan tenang tanpa usikan dari masyarakat yang beragama islam, bahkan ketika masyarakat yang beragama islam merayakan hari besar idul fitri atau idul adha masyarakat yang beragama hindu ikut serta merayakan. Begitu pula ketika masyarakat yang beragama hindu merayakan hari nyepi masyarakat yang beragama islam sebisa mungkin tidak menimbulkan kebisingan sebagai bukti toleransi beragama yang sangat tinggi.

Sedangkan masyarakat yang beragama islam di Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik kabupaten Lampung Timur hampir semuanya berpaham aliran nahdlatul ulama (NU) sangat antusias dengan kegiatan rutinnnya seperti tahlilan, manaqiban dan lainnya.

Kekentalan beragam juga bisa dilihat dari sarana ibadahnya masyarakat yang beragama hindu masing-masing didepan rumah mereka terdapat rumah ibadah mereka. Berdiri dengan kokoh dan aman tanpa gangguan. sedangkan masyarakat yang beragama islam memiliki masjid dan musholla dimasing masing dusunnya, dikarenakan masyarakat Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik kabupaten Lampung Timur yang tempat tinggalnya berdekatan sehingga mempengaruhi jumlah bangunan masjid dan mushollanya, bangunan masjid dan musholla disetiap dusunnya hanya memiliki satu bangunan saja.

Di setiap masjid dan musholla diadakan kegiatan pengajian al-qur'an. Dan setiap minggunya diadakan pengajian rutin ibu-ibu, yang dikelola oleh pegawai penyuluh kantor urusan agama. Sehingga masyarakat bisa tetap mengkaji urusan agama dengan mudah dan dalam bimbingan yang tepat.

6.Kondisi Ekonomi

Jika dilihat dari kondisi perekonomian maka Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik kabupaten Lampung Timur termasuk dalam kategori perekonomian kelas menengah kebawah dengan mayoritas penghasilan mayoritas dari hasil pertanian, baik itu sebagai petani maupun buruh tani. Sedangkan hasil pertanian yang diperoleh adalah jagung, padi, kedelai, kacang tanah. Dan lain sebagainya. Namun selain bertani masyarakat Desa Banjar Agung sebagian ada yang mata pencariannya sebagai pegawai swasta, karyawan, pedagang, guru.

Dari data yang ada dapat disimpulkan dari 3460 jumlah penduduk Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik kabupaten Lampung Timur 1990 orang yang berkerja baik itu menjadi petani, buruh tani, pedagang, wiraswasta, dan yang lainnya. Adapun sisa dari keseluruhan penduduk yang ada yaitu 1470 orang adalah terdiri dari mereka yang masih anak bayi, anak kecil, pelajar, manula ataupun mereka yang memang pengangguran.

B. Alasan Yang Melatar Belakangi Pembagian Harta Waris sebelum meninggal Pada Masyarakat Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik

Pembagian harta waris sesudah muwaris meninggal dunia merupakan proses yang sudah menjadi ketentuan hukum waris Islam, dimana harta waris hanya bisa dibagikan ketika seorang muwaris telah meninggal dunia. Namun realitas konsepsi pada waris adat yang terjadi di masyarakat Desa Banjar Agung masih dapat diterima dalam pembagian waris sebelum muwaris meninggal dunia. Dikarnakan hal tersebut dalam hukum adat merupakan penerapan dari salah satu asas atau prinsip pewaris menurut hukum adat, karna harta peninggalan itu adalah meliputi semua harta benda yang pernah dimiliki oleh si peninggal harta semasa hidupnya.⁵

Pemberian harta benda semasa hidup tersebut tentunya merupakan suatu bentuk fenomena sosial yang lazim terjadi di kalangan adat pada umumnya, khususnya dalam lingkungan masyarakat *partilineal* dengan

⁵ Observasi yang peneliti lakukan didesa Banjar Agung, terkait dengan pelaksanaan waris, yang dilakukan pada 12 April 2022

sistem kewarisan *mayorat* seperti pada masyarakat Banjar Agung, dalam sistem kewarisan Desa Banjar Agung, waris adalah anak laki-laki, akan tetapi anak laki-laki tersebut berkewajiban menjadi tulang punggung atau pengganti orang tua untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, seperti halnya membiayai sekolah adik-adiknya sampai ia dewasa (menikah).⁶

Maksud dari pemberian harta waris semasa nuwaris masih hidup ialah untuk mewajibkan para muwaris membagi-bagikan harta dengan cara layak menurut anggapan pewaris dan juga untuk mencegah perselisihan.⁷ Dalam pemberian ketika masih hidup merupakan pemberian yang secara langsung tanpa adanya perantara.

Sepertihalnya bentuk pemberian yaitu pemberian atas Tanah, Rumah, Ladang, dan Harta Pusaka, yang diberikan kepada anak laki-laki sebagai tempat untuk mencari nafkah. Pemberian semacam ini sebagai bentuk tanda kasih sayang orang tua kepada anaknya. Proses pemberian barang-barang harta benda oleh orang tua kepada anaknya dalam masyarakat Banjar Agung, seringkali sudah dilakukan beberapa orang tua (pewaris) yang masih hidup.⁸

Adapun yang diperoleh peneliti bahwa jenis dan wujud harta warisan adalah sebagai berikut:⁹

1. Alat-alat upacara adat

⁶ Wawancara dengan Bapak Sulaiman gelar Raden Gemulung, (*Tokoh Adat*), yang dilakukan pada 15 april 2022

⁷ *Ibid.*

⁸ Wawancara dengan Bapak Sulaiman gelar Raden Gemulung, (*Tokoh Adat*), yang dilakukan pada 15 april 2022

⁹ Wawancara dengan Bapak Sulaiman gelar Raden Gemulung, (*Tokoh Adat*), yang dilakukan pada 24 April 2022

2. Gelar dan kepangkatan dalam masyarakat
3. Seluruh harta kekayaan, baik yang merupakan kekayaan yang berwujud benda tetap maupun benda bergerak
4. Harta pusaka, yaitu suatu benda yang tergolong kekayaan dimana benda tersebut mempunyai kekuatan megis
5. Harta bawaan, yaitu sejumlah harta kekayaan yang dibawa oleh (calon) istri pada saat pelaksanaan perkawinan, atau sesan
6. Harta pencarian, yaitu harta yang diperoleh suami-isteri dalam ikatan perkawinan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
7. Harta yang besar dari pemberian seseorang, kepada suami atau istri maupun kedua-duanya

Dari data di atas, maka dapat dinyatakan bahwa harta warisan itu dapat berupa barang-barang yang berwujud benda dan barang-barang yang tidak berwujud yang dapat diwariskan kepada ahli warisnya, yaitu kepada anak laki-laki tertua, baik dia anak laki-laki nomer tiga ataupun anak terakhir dari beberapa saudaranya.¹⁰

Dalam sistem pembagian harta waris yang mereka gunakan beranggapan tidak ada pihak yang dirugikan sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara anak laki-laki dan anak perempuan, dikarenakan seorang anak laki-laki tertua yang menerima harta warisan memiliki kewajiban mengantikan orang tua mereka baik dari kebutuhan keluarganya hingga kebutuhan adik-adiknya sehingga mereka menikah.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Sulaiman gelar Raden Gemulung, (*Tokoh Adat*), yang dilakukan pada 24 April 2022

Ketika ketentuan hukum waris sudah di tentukan dalam Islam sepertihalnya pada ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan berapa bagian anak laki-laki dan Perempuan bahkan sampai ketentuan pembagian harta waris, namun pada realita yang ada sekarang ini banyak para masyarakat Desa Banjar Agung yang tidak menggunakannya.¹¹

Sepertihanya halnya terjadi di beberapa tempat di Desa Banjar Agung, berbagai macam pandangan mereka mengenai waris.

1. Pandangan anak laki-laki yang menerima warisan di Desa Banjar Agung

Dalam pandangan anak laki-laki, hukum adat Lampung sangat berlaku dan harus di lakukan di desa Banjar Agung kecamatan Sekampung Udik, karna dalam menggunakan sistem kewarisan tunggal yang dalam bahasa daerah disebut *Nuhakon Ragah*, yaitu anak laki-laki tertua yang berhak menguasai atas harta peninggalan keluarga dengan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan adik-adiknya atas dasar musyawarah dan mufakat para anggota kelompok waris yang lain.¹² Jadi anak tertua berkedudukan menggantikan ayahnya. Hal ini dikarenakan, masyarakat adat Lampung merupakan masyarakat adat yang susunan kekerabatannya kebabakan yang mana mengutamakan garis keturunan laki-laki.

¹¹ Observasi yang peneliti lakukan didesa Banjar Agung, terkait dengan pelaksanaan waris, yang dilakukan pada Rabu 12 April 2022

¹² Wawancara dengan Saudara Amsuri gelar Kriyo Bibas Hajat, (*Anak Laki-laki yang menerima waris namun tidak melaksanakan Hukum waris Islam*), yang dilakukan pada 16 April 2022

Berdasarkan wawancara yang dimaksud di atas ahli waris hanya terletak pada anak laki-laki tertua, dan harta yang diwariskan bukan hanya harta peninggalan saja, bisa juga dengan gelar semisalnya *penerus kepunyaimbangan orang tua*, dan ia sebagai pemimpin mutlak hak waris atas kekayaan, baik pusaka dari kerabat orang tuanya.¹³

Namun sebenarnya jika dilihat dari segi moral anak laki-laki tertua sangat rugi dan justru saudara-saudaranya yang lain tidak mendapatkan warisan tersebut yang beruntung, dikarenakan anak laki-laki tertua tersebut mempunyai kewajiban-kewajiban yang sungguh berat.¹⁴ Dikarenakan ia menjadi wakil dari rumahnya untuk segala kegiatan yang bersifat diluar baik mengenai keluarga ataupun pembiayaan.

2. Pandangan anak perempuan yang memiliki hubungan nasab dengan ahli waris Desa Banjar Agung

Jika dalam pembagian harta waris menurut sebagian wanita Desa Banjar Agung, seorang anak perempuan tidak mendapatkan harta waris, baik harta pusaka tinggi maupun pusaka rendah.¹⁵ Dikarenakan ahli waris hanyalah anak laki-laki, pada dasarnya saudara kandung perempuan akan mendapatkan harta dari peninggalan keluarganya ketika adik-adik mereka sudah menikah.¹⁶ Namun berbeda dengan halnya jika dari sebuah keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Observasi yang peneliti lakukan didesa Banjar Agung, terkait dengan kewajiban anak tertua menerima waris, yang dilakukan pada 16 April 2022

¹⁵ Wawancara dengan saudari Santi Puspawati (*Ahli waris Perempuan tunggal namun tidak menerima waris dikarenakan hukum Adat dan tidak mengetahui hukum kewarisan Islam*), yang dilakukan pada 16 April 2022

¹⁶ *Ibid.*

dan hanya memiliki anak perempuan saja, maka dimungkinkan untuk melakukan pengangkatan anak secara adat guna meneruskan keturunan, atau dapat diatasi dengan cara *ngakuk ragah* (mengambil suami).¹⁷ yang artinya melaksungkan perkawinan yang sah dalam agama Islam dan dalam pernikahan adat, namun sebagai catatan bahwa suami ini bukan anak pertama dari keluarganya sendiri, hanya saja dalam proses adatnya secara langsung diangkat anak mertuanya. Agar hak suami dalam hal waris sejajar dengan istrinya dan keturunannya diteruskan kepada anak laki-lakinya untuk menegakkan wibawa perempuan.

3. Pandangan tokoh Agama dan tokoh Adat Desa Banjar Agung mengenai pembagian waris

Tokoh agama dan tokoh Adat Desa Banjar Agung menyikapi penerapan hukum waris saat ini yang berlaku di masyarakat Banjar Agung Khususnya pada masyarakat Lampung tidak bisa disamakan dengan hukum waris yang ada di Islam, dikarenakan mereka mempunyai wilayah adat tersendiri mengenai pembagian waris.

Sepertia hasil wawancara dengan salah satu tokoh Adat Desa Banjar Agung bahwa dalam harta waris adat Lampung, harta peninggalan yang diwariskan dibagi menjadi harta pusaka Tinggi, yaitu harta yang telah turun-temurun dalam beberapa keturunan, atau harta nenek moyang dan harta pusaka rendah, yaitu harta yang dikuasai oleh

¹⁷Wawancara dengan Bapak Sulaiman gelar Raden Gemulung, (*Tokoh Masyarakat*), yang dilakukan pada Sabtu 15 Desember 2022

keluarga karena mata pencaharian sendiri.¹⁸ Dalam pembagian harta waris ketika orang tua masih hidup merupakan tanda kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya guna untuk melangsungkan kehidupan anak-anaknya kelak. Dimana proses ini merupakan hal yang biasa dan kewajiban orang tua apalagi anak-anaknya akan menikah.

Sedangkan proses dalam pembagian warisan pada masyarakat adat Lampung di Desa Banjar Agung sendiri dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat guna mempertahankan kerukunan dan kekeluargaan. Hal ini menjadi acuan bagi masyarakat Banjar Agung, dan apabila terjadi perselisihan dalam pembagian harta warisan mencari jalan keluar dengan cara kekeluargaan dan musyawarah mufakat, apabila menemukan kesulitan maka keluarga selalu menyerahkan permasalahan kepada peradilan adat yang dipimpin para *punyimbang adat* guna memecahkan masalah.¹⁹

Para tokoh Agama Desa Banjar Agung selalu berusaha memberikan penyuluhan tentang keagamaan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang kewaisan, dimana para tokoh agama berharap masyarakat Banjar Agung memiliki wawasan keagamaan yang lebih baik.²⁰ Supaya suatu kebiasaan yang biasa dilakukan dalam pembagian harta waris ketika pewaris masih hidup bisa ditinggalkan.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Sulaiman gelar Raden Gemulung, (*Tokoh Adat*), yang dilakukan pada 16 April 2022

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Gunardi, S.Ag, M.Pd Tokoh agama yang ada didesa Banjar Agung, yang dilakukan pada 19 April 2022

²⁰ *Ibid.*

Dengan melihat fakta yang terjadi di masyarakat dan begitu banyak sengketa yang timbul dikalangan masyarakat maka sangat diperlukan usaha yang nyata dari pemerintah dan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi sehingga demikian akan meminimalisir segera keterbelakangan dan persoalan yang terjadi berkaitan dengan kewarisan di Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik kabupaten Lampung Timur.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat membagi harta warisan secara hukum adat sebelum muwaris meninggal dunia ialah:

1. Faktor pengetahuan keagamaan

Pengetahuan keagamaan yang dimiliki seseorang sangat terpengaruh pada pembentukan persepsi dari kejadian disekeliling mereka. Semakin luas pengetahuan keagamaan yang seharusnya mereka miliki maka akan semakin bijak persepsi yang mereka utarakan atau hasilkan.

Dari data yang penulis peroleh di lapangan kurang lebih ada 6 keluarga yang membagikan harta waris sebelum muwaris meninggal dunia.²¹ Diantara 4 keluarga yang membagikan harta waris sebelum muwaris meninggal dunia, sedangkan 2 keluarga yang sama sekali tidak mengetahui cara ataupun sistem pembagian waris Islam. Diantara 4 keluarga yang mengetahui hukum waris Islam itu sendiri hanya 3 keluarga yang tidak menjalankan pembagian kewarisan Islam dan 1

²¹ *Ibid.*, 19 April 2022

keluarga yang memahami namun ia mencampurkan hukum waris adat dengan hukum Islam.²² Sepertihalnya sebelum muwaris meninggal dunia sudah mengumpulkan pihak keluarganya untuk memusyawarahkan harta waris serta bagian, namun tidak langsung mendapatkan harta waris tersebut melainkan ia mendapatkannya ketika muwaris sudah meninggal dunia.

Pentingnya meningkatkan pengetahuan agama bagi masyarakat guna menambah wawasan keagamaan bagi mereka supaya mengurangi pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan dapat memberikan dampak positif terhadap pola pikir mereka.

2. Faktor pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam mempercepat pertumbuhan dan perkembangan guna mengejar ketinggalan dan keterbelakangan suatu daerah, dengan pendidikan dapat pula mempercepat terciptanya suasana hukum yang dapat dipahami masyarakat.

Dari hasil penelitian penulis menemukan banyaknya masyarakat Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik yang kurang memperhatikan masalah pendidikan yang berdampak sangat besar terhadap pemahaman dan nilai-nilai hukum yang berkembang. Jika ditinjau pertumbuhan tingkat pendidikan pada tahun sebelumnya sebelumnya masyarakat Banjar Agung pada tahun ini sangatlah pesat,

²² Wawancara dengan Saudara Abu Umar (*Ahli waris yang menerima harta peninggalannya sebelum muwaris meninggal dunia namun penyerahan harta waris diberikan ketika muwaris telah meninggal dunia*), yang dilakukan pada 19 April 2022

namun kekurangannya adalah masyarakat yang mengesampingkan pengetahuan Agama yang lebih mendalam.

Realitanya pada masyarakat Banjar Agung jika dilihat dari faktor pendidikan yang dimiliki maka persepsi yang muncul mengenai penerapan pembagian harta waris saat ini masih beragam.²³ Dari yang memiliki latarbelakang pendidikan tingkat SD, SMP/MTS, SMA/SMK, Sarjana S.1 dan lainnya, pola pikir mereka menimbulkan persepsi yang berbeda-beda terkait dengan pembagian harta waris.

Dalam memaknai kewarisan bapak Samsul Bahri yang memiliki latar belakang pendidikan SMA yaitu, kewarisan merupakan harta yang diberikan kepada anak laki-laki hanya sebatas pengganti orang tua bukan sebagai ahli waris yang sepenuhnya ia miliki tanpa memikirkan saudra-saudranya.²⁴ namun pada dasarnya hukum waris Islam tidak harus diikuti oleh masyarakat Banjar Agung sendiri.

Dalam menjelaskan hukum Waris baik secara Islam ataupun Adat, seperti halnya Bapak Budiman Santoso yang berprosi sebagai tokoh masyarakat menjelaskan bahwa hukum waris adat adalah hukum yang harus dilaksanakan pada masyarakat Banjar Agung dikarenakan hukum adat adalah sebuah hukum yang harus laksanakan dalam menentukan waris.²⁵

²³ Wawancara dengan Saudara Budiman Santosa, (*Ahli waris yang menerima harta peninggalan*), yang dilakukan pada 16 April 2022

²⁴ Wawancara dengan Saudara Bapak Samsul Bahri, (*Toko Masyarakat*), yang dilakukan pada 27 April 2022

²⁵ Wawancara dengan Bapak Sulaiman gelar Raden Gemulung, (*Tokoh Adat*), yang dilakukan pada 27 April 2022

Dalam hubungan dengan pendidikan tersebut maka disadari bahwa hal tersebut merupakan salah satu penyebab bagi penentuan sikap masyarakat Desa Banjar Agung dalam menjalankan hukum Islam secara keseluruhan dan hukum kewarisan Islam secara khusus.

3. Kurangnya Peranan Pemerintah

Untuk mewujudkan kesadaran semua masyarakat Islam tentang pembagian harta warisan sesuai dengan hukum Islam maka perlunya diadakan penyuluhan yang lebih intensif disinilah perlunya peranan pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap penyuluhan.

Seorang penyuluh seyogyanya merupakan panutan bagi semua golongan yang menjadi sasaran penyuluh terkait dengan penyuluh, dimana menggunakan metode pendekatan. Jika dilihat dari hasil observasi di Desa Banjar Agung banyak sekali masyarakat yang tidak suka dengan membaca apalagi dengan bacaan buku-buku kewarisan Islam, maka cara yang lebih efektif adalah melalui penyuluhan secara langsung dengan masyarakat Banjar Agung.²⁶ Masyarakat dengan sendirinya dapat bertanya tentang masalah-masalah yang tidak dimengerti atau kurang jelas mengenai kewarisan.

4. Kesadaran masyarakat

Pelaksanaan hukum waris sebagai salah satu penjabaran agama Islam bagi kalangan Islam pada perinsipnya telah di mengerti, sebagian masyarakat Islam di Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik,

²⁶ Wawancara dengan Saudara Bapak Gunardi, S.Ag, M.Pd, Tokoh Agama yang ada didesa Banjar Agung, yang dilakukan pada 19 April 2022

mereka mengetahui jika dalam ajaran Islam terdapat hukum yang mengatur tentang masalah kewarisan namun tidak memberlakukan bahwa ajaran hukum Islam harus selalu mereka gunakan.

Dalam uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa pelaksanaan hukum kewarisan Islam bagi masyarakat Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik pada prinsipnya sangat kurang. Hal ini menimbulkan sikap-sikap tertentu bagi masyarakat setempat. Disatu sisi ada dari mereka yang memperlakukan dari sisi lainya hanya sekedar menegetahui dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan keberadaan hukum Islam itu sendiri sebagai salah satu hukum yang hidup untuk direalisasikan. Namun tidak menjalankan sebagai mestinya.

Maka pada dasarnya kesadaran masyarakat ditentukan oleh beberapa faktor, adanya ketidak patuhan masyarakat, kemudian adanya beberapa yang tidak menerima secara utuh keberadaan hukum Islam sebagai hukum yang harus mereka patuhi. Bahkan ada pula yang seharusnya mereka lakukan dan tindakan apa yang sebaiknya diambil bila menemukan masalah kewarisan itu sendiri.²⁷

²⁷ Observasi yang peneliti lakukan didesa Banjar Agung, terkait dengan pelaksanaan waris, yang dilakukan pada 19 April 2022

C. Pandangan Hukum Islam Tentang Pembagian Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia di Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik

Hukum yang dianut oleh sebagian masyarakat Banjar Agung merupakan hukum adat, baik itu sistem perkawinan dan sistem kewarisannya menggunakan hukum adat. Seperti yang dibahas dalam judul ini bahwa pembagian harta waris sebelum muwaris meninggal dunia. Yang seperti dibahas di atas bahwa ada beberapa alasan orang tua membagikan atau memberikan harta warisan kepada anaknya semasa muwaris masih dalam keadaan hidup merupakan bentuk kasih sayang mereka dan menghindari perselisihan antar anak kandungnya.

Sedangkan hukum waris adat adalah seperangkat aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad keabad penerus dan peralihan harta kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud. Dalam sistem pembagian harta waris di Desa Banjar Agung sendiri tidak semua masyarakat menggunakan atau memanggil orang lain dalam membagikan warisannya, seperti memanggil kepala tokoh Adat atau tokoh masyarakat, tetapi cukup dengan orang tua dan anak-anaknya yang mengetahuinya.

Sejak dulu masyarakat Banjar Agung melakukan proses pembagian warisan ini atau disebut harta peninggalan, padahal jika dilihat dari keagamaannya mereka mengerti sistem kewarisan dalam hukum Islam, namun mereka tetap menggunakan proses pembagian kewarisan secara adat mereka. Dan mereka berasumsi bahwa pemberian semasa ia masih hidup di

anggap merupakan hal yang biasa dan kewajiban orang tua apabila anak-anaknya akan menikah.

Sedangkan dalam persoalan waktu pembagian harta warisan, dalam Islam telah menentukan bahwa harta peninggalan (harta waris) hanya berlaku ketika muwaris telah meninggal dunia. Jika dilihat dari asas ini bahwa sistem pembagian harta waris dalam Islam tidak dapat beralihnya harta waris kepada orang lain selama yang mempunyai masih dalam keadaan hidup.

Pembagian kewarisan yang telah ditetapkan hukum Islam dan persepsi masyarakat Banjar Agung saat ini yaitu:

No	Persepsi Masyarakat Banjar Agung	Ketetapan Hukum Islam
1.	Diperbolehkan membagikan harta warisan ketika muwaris belum meninggal dunia	Tidak diperbolehkan membagikan harta waris ketika muwaris masih hidup
2.	Harta waris hanya diberikan kepada anak laki-laki tertua	Dibagi kesemua ahli waris
3.	Anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan	Anak perempuan mendapatkan bagian waris
4.	Harta pusaka tidak dapat dijual	Diperbolehkan jika ia masih mempunyai nilai jual
5.	Gelar bisa diwariskan kepada ahli warisnya	Hanya berbentuk benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak

Wujud kewarisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam sangatlah berbeda dengan wujud warisan menurut hukum di masyarakat Banjar Agung. Dalam hukum waris Islam yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih serta pembagian harta waris hanya bisa dibagiakan kepada ahli waris ketika muwaris sudah meninggal dunia. Jika muwaris yang belum meninggal dunia sudah mengalihkan atau membagiakan hartanya kepada anak-anaknya itu bukan bentuk waris namun wasiat orang tua kepada anak-anaknya, meskipun pemberiannya dilakukan saat muwaris menlejelang kematian. pewarisan harta yang dilakukan pewaris terhadap ahli warisnya ketika pewaris masih hidup dapat diidentikkan dengan pewarisan melalui wasiat atau pewarisan melalui hibah.

Dalam pembagian harta waris dalam hukum islam terdapat syarat syarat tertentu yang sudah terperinci, hal ini agar tercipta kemaslahatan dalam pembagian harta warisan serta pembagian harta waris adalah sebab dari kematian pemilik harta waris, sedangkan dalam pembagian waris adat sebelum pemilik harta meninggal tidak terdapat peraturan secara terperinci dan tetap sehingga pewarisan harta murni sesuai hitungan dan pembagian dari pemilik harta. Hali ini sangat berjauhan dengan hukum kewarisan islam.

Namun ada satu titik kesamaan dalam pembagian harta waris sebelum meningeal dengan hokum waris islam yakni terdapat pada tujuan pembagian harta waris yaitu terciptanya kemaslahatan atas harta yang ada

dalam keluarga. Sehingga hal ini menjadi duduk ukur salah satu di bolehkannya hukum adat di berlakukan untuk jalan keluar dari hal yang tidak baik.

Oleh karena itu, pada pembagian waris sebelum orang yang akan mewariskan meninggal tersebut hanya sebagai alternatif saja. sebagai pilihan ketika ragu akan terjadi sengketa hibah warisan. Akan tetapi ketika tidak terjadi sengketa hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya antara ahli waris yang sudah mendapatkan hibah dan ahli waris yang belum menerima hibah, maka pembagian warisan tetap menggunakan prinsip pembagian warisan dalam Islam. Bukan menggunakan hukum adat.

Tentunya dalam pandangan hukum islam hal ini bertujuan untuk menimbulkan masalah dalam keluarga atau masyarakat, maka hukum tersebut bisa tetap dilaksanakan demi menghindarkan dampak buruk yang akan terjadi.

Maslahah adalah sesuatu yang dapat menimbulkan kebaikan dan kesenangan serta terhindar dari segala bentuk kemafsadatan. Ulama Malikiyyah menerima masalah al-mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka masalah al-mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas.

Menurut penulis, pembagiaan waris sebelum meninggal yang kemudian dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai hibah pasal 211 memuat aspek masalah. Karena hal tersebut digunakan apabila dalam

keadaan dharurat. Artinya, pada kasus yang terjadi di banjar agung tersebut tidak wajib digunakan, melainkan hanya sebagai alternatif dalam keadaan tertentu saja. Seperti dalam penjelasan diatas yaitu ketika terjadi persengketaan antara ahli waris yang sudah mendapatkan hibah dan ahli waris yang belum mendapatkan hibah dalam hal pembagian waris setelah orang tua meninggal dunia. Maka dapat menggunakan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam. Untuk menjaga kemurnian metode masalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al Qur'an dan hadits) baik secara tekstual maupun konstektual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi ini tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Dalam hal ini menggunakan masalah baik secara metodologi atau aplikasinya.

Dalam Al-Qur'an dan hadits, ketentuan waris sudah di jelaskan secara rinci. Sebagai mana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي ۖ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ
وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ ۖ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ
لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۖ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ ۖ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ ۖ
إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ ۖ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا ۖ أَوْ دَيْنٍ ۚ ۖ أَبَاؤُكُمْ

وَأَبْنَاؤُكُمْ ۖ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Ketentuan yang terjadi didesa banjar agung tidak sejalan dengan Al-Qur’an. Dimana hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Akan tetapi, ketentuan didesa banjar agung ini bukan mutlak bisa dipakai melainkan sebagai alternatif saja. Kemudian dalam pasal tersebut mempertimbangkan kebutuhan manusia yang berkembang sekarang ini. Artinya, pembagian waris didesa banjar agung ini tetap bisa digunakan sebagaimana ketentuan diatas. Berbeda kasusnya ketika orang tua membagi hibah kepada anak-anaknya untuk dijadikan sebagai harta warisan. Kalau kasusnya seperti ini berarti tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 211. Kasus seperti ini benar-benar bertentangan dengan Al-Qur’an. Dan dengan sengaja mengabaikan dalil Al-Qur’an.

Dalam hadits Rasulullah SAW. Disebutkan :

Artinya: *Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : "Tidak boleh melakukan perbuatan (madharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain" (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta selainnya dengan sanad yang bersambung, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwattho' secara mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam, dia tidak menyebutkan Abu Sa'id. Akan tetapi dia memiliki jalan-jalan yang menguatkan sebagiannya atas sebagian yang lain). Dalam praktik pembagian pada tempat penelitian menurut penulis digunakan untuk menolak kemadharatan. Karena apabila kasus sebagaimana penjelasan diatas benar-benar terjadi, maka jelas akan menimbulkan ketidakadilan antara anak yang satu dengan yang lainnya.*

Sebaliknya dalam pembagian ini untuk menarik kemaslahatan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama sebagai rujukan apabila terdapat kasus seperti itu.

Para ulama yang menjadikan masalah mursalah sebagai dasar hukum, mereka berhati-hati dalam hal itu, sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syari'at menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan. Karena itu mereka mensyaratkan dalam masalah mursalah yang dijadikan dasar pembentukan hukum itu tiga syarat sebagai berikut:

Pertama: berupa masalah yang sebenarnya, bukan masalah yang bersifat dugaan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisir pembentukan hukum suatu kejadian itu, dan dapat mendatangkan dan

menolak madharat. Adapun dugaan semata bahwa pembentukan hukum itu mendatangkan keuntungan-keuntungan tanpa pertimbangan diantara masalah yang dapat didatangkan oleh pembentukan hukum itu, maka ini berarti didasarkan atas masalah yang bersifat dugaan. Contoh masalah ini adalah masalah yang didengar dalam hal merampas hak suami untuk menceraikan istrinya, dan menjadikan hak menjatuhkan talak itu bagi hakim (qadhi) saja dalam segala keadaan.

Kedua: berupa masalah yang umum, bukan masalah yang bersifat perorangan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasikan bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia, atau dapat menolak madharat dari mereka, dan bukan mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang saja di antara mereka. Kalau begitu, maka tidak dapat disyariatkan sebuah hukum, karena ia hanya dapat merealisasikan masalah secara khusus kepada Amir, atau kepada kalangan elit saja, tanpa memperhatikan mayoritas umat dan kemaslahatannya. Jadi masalah harus menguntungkan (manfaat) bagi mayoritas umat manusia.

Ketiga: pembentukan hukum bagi masalah ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma'. Jadi tidak mengakui masalah yang menuntut adanya kesamaan hak di antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta pusaka, karena masalah ini adalah masalah yang dibatalkan.

Menurut penulis, masalah yang ada dalam pembagian waris sebelum meninggal sudah sejalan dengan apa yang disyaratkan diatas.

Pertama, masalah dalam pada peristiwa tersebut benar-benar masalah yang sesungguhnya. Artinya bukan masalah yang bersifat dugaan. Didalamnya benar-benar terkandung unsur menolak kemadharatan. Apabila kasus sebagaimana penjelasan diatas tidak dapat ditindak lanjuti, maka akan ditakutkan tercipta ketidakadilan yang akan membuat ahlisaling berebut harta. Dampak yang lain akan membuat terpecah belahnya keluarga. Kedua, masalah ini bersifat umum. Artinya pembagian waris sebelum mawaris meninggal ini berlaku bagi sebagaian masyarakat Muslim di desa banjar agung. Ketiga, masalah ini tidak menentang nash al-Qur'an. Melainkan hanya sebagai alternatif saja. Adapaun ketika dari ahli waris yang tidak mendapatkan hibah dan ahli waris yang mendapatkan bagian warisan saling ridha, tidak ada yang merasa dirugikan, maka pembagian waris tetap menggunakan pembagian waris Islam.

Maslahah merupakan tujuan Allah dalam syari'ahnya (maqashid al syari'ah), sebab keselamatan dan kesejahteraan tidak akan mungkin dicapai tanpa masalah terutama yang bersifat dharuriyyah yang meliputi lima hal, yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Adapun dalam pada pembagian waris di desabanjar agung dilihat dari ada dan tidaknya dalil, masalah ini termasuk masalah al mursalah. Dan dilihat dari tingkat kebutuhan manusia, pada kasus yang terjadi di desa banjar agung masuk dalam masalah dharuriyyah yang bertujuan untuk memelihara agama, keturunan, dan harta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan , maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut yakni , yang pertama pembagian waris sebelum meninggal dilatarbelakangi tidak pahamnya masyarakat terhadap hukum waris islam dikarenakan factor adat dan kebiasaan yang telah turun temurun sejak dulu , serta sebagai usaha agara tidak terjadi perselisihan setelah oemilik harta meninggal dunia. Yang kedua pada dasarnya pembagian waris sebelum pemilik harta meninggal adalah tidak sejalan dengan hukum mawaris yang ada dalam hukum islam karena tidak memenuhi syarat kewarisan islam yaitu meninggalnya mawaris , demikian juga menyalahi asas kewarisan islam yaitu semata dikarenakan kematian.

B. Saran

Dalam pembagian harta waris dan siapa saja yang berhak mendapatkan harta waris telah ditentukan bagiannya dalam Nash Al-Qur'an yang menajadi dasar hukum Islam dalam menentukan perolehan antara hak laki-laki dan anak perempuan, sehingga baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan harta warisan. Sedangkan hukum warisan dalam adat Lampung Desa Banjar Agung yang beragama Islam masih banyak melaksanakan hukum adat, dimana itu merugikan pihak perempuan padahal prinsip hukum waris Islam sendiri meletakkan prinsip adil. Oleh sebab itu

kurangnya kesadaran masyarakat tentang pembelajaran hukum kewarisan Islam.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Para sarjana Hukum Islam agar terus menggali dan mengkaji hukum Islam agar nantinya bisa berpartisipasi dengan berbagai kejadian yang berkembang dalam masyarakat khususnya dalam sistem pembagian harta waris di adat lampung, dimana memiliki perbedaan yang begitu jauh dengan ketentuan hukum Islam.
2. Aparat penegak hukum, khususnya dalam hukum keluarga Islam hendaknya benar-benar berpegang pada ajaran Islam serta undang-undang yang berlaku di Negara ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012
- Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Deretorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Perundang-undangn Perkawinan, 2009*Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011
- Hailman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta: Fajar Agung 1978
- Haliman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Aditnya Bakti 1993
- Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Press, 2000
- Husain Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi IV*, Jakarta: PT. RinekaCipta, 2006
- Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 2003

Siti Mu'arifatul Marlina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Desa Sidomukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur*, Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro, 2005.

Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Muhammad Ghifari, *Ahli Waris yang Menolak Menerima Warisan di Tinjau dari Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus di Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro)*, Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.

Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008

Masri Singaribun, Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Rienika Cipta, tt

M Mizan Asrori Zain Muhammad, *Pembagian Pusaka Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu 1981

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507) Faksimil (0725) 47296; metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Qorih Depi Hermawan

Fakultas/Jurusan : HKI

NPM : 18002785

Semester/TA : IV / 2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	KAMIS 10/2020 /09	✓	Utah dan tidak Spahi	
		✓	Lo m seperti peranda tebati - V ini - Realitas Kibayun dan mngalok	
		✓	Putri yang pernah kurus nyalu pdi masalah di LRM	
		✓	Kata Lambing tidak di awal paragraf	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 2012086204

Mahasiswa Ybs,

Qorih Depi Hermawan
NPM. 18002785



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507) Faksimil (0725) 47296; metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Qoriah Depi Hermawan

Fakultas/Jurusan : HKI

NPM : 18002785

Semester/TA : IV / 2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	Rabu 16/9 2020	✓ ✓	Ace Ace proposal ush Ademurken	

Dosen Pembimbing II,



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 2012086204

Mahasiswa Ybs,



Qoriah Depi Hermawan
NPM. 18002785



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pps.metrouniv.ac.id; e-mail: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Qoriah Depi Hermawan
NPM : 18002785

Prodi : HKI
Semester : /2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan	
	Senin 18/7'22	✓	Indikator tshoh adst perlu dimasukkan di BAB III th sumber data primer. (cont: qelar, Foto, dokumen lainnya)	↓	
		✓	Setiap Rumusan Masalah (2 rumusan) didahului oleh fenomena empiris di LRM		↓
		✓	Tambahkan teori th kewasitan adst lampung pepuden di BAB II		↓

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,


Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

Qoriah Depi Hermawan

NPM. 18002785



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pps.metrouniv.ac.id; e-mail: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Qoriah Depi Hermawan
NPM : 18002785

Prodi : HKI
Semester : /2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 19/7 2022	✓	Rumusan masalah I diperbaiki melalui poin-poin	
		✓	Analisis Hl terhadap rumusan masalah no.2 belum tajam	
	Jumat 29/7 2022	✓	Ace tesis untuk diajukan	
		✓	Tesis siap untuk diajukan / dimusyawarahkan	

Pembimbing I

Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Qoriah Depi Hermawan

NPM. 18002785





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pps.metrouniv.ac.id; e-mail: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Qoriah Depi Hermawan
NPM : 18002785

Prodi : HKI
Semester : /2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			All di manag abaktu	

Pembimbing II



Dr. Mat Jalil, M.Hum

NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,

Qoriah Depi Hermawan

NPM. 18002785



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pps.metrouniv.ac.id; e-mail: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Qoriah Depi Hermawan
NPM : 18002785

Prodi : HKI
Semester : /2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	ini prapatal aten tesis teliti pembina nya	
		✓	Jumlah halaman minimal di perhatikan	
		✓	Kiripulsi kum baris? Supul dan mayawab RM	

Pembimbing II

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,

Qoriah Depi Hermawan
NPM. 18002785



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

Nomor : In.28/PPs/Perpus/12/2022

Perpustakaan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Qorih Depi Hermawan
NPM : 18002785
Prodi : HKI

Terhitung sejak tanggal 09 Desember 2022 dinyatakan telah bebas dari pinjaman buku dan koleksi lainnya di Perpustakaan Pascasarjana IAIN Metro.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 09 Desember 2022
Yang menerima

Komariah Nur





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1601/In.28/S/U.1/OT.01/12/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Qoriah Depi Hermawan
NPM : 18002785
Fakultas / Jurusan : Pasca Sarjana/ Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 18002785

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 09 Desember 2022
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002

RIWAYAT HIDUP



Qoriah Depi Hermawan lahir pada tanggal 04 November 1992 di Desa Banjar Agung, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Peneliti merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Putra pertama dari Bapak Sugiyono dan Ibu Suprihatin. Tinggal bersama Istri di Banjar Agung, Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti adalah di TK ABA Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung, selanjutnya melanjutkan Sekolah Dasar di SDN 2 Banjar Agung Kecamatan Sekampung, selanjutnya Mts RH Ma'arif 22 Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik, dan dilanjutkan ke jenjang MAN 1 Metro Lampung Timur. Pada tahun 2011 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung (IAIN RIL). Lulus Sarjana S1 Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung (IAIN RIL). kemudian melanjutkan Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada 2018.